

**UPAYA IMPLEMENTASI KELUARGA SAKINAH PADA
KELUARGA TUNAWICARA
(Studi Kasus di Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
Alvin Mubarok
NIM. 1917302093**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Alvin Mubarok

NIM : 1917302093

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“UPAYA IMPLEMENTASI KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA TUNAWICARA (STUDI KASUS KECAMATAN KERTANEGARA)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 07 Januari 2025

Yang Menyatakan,



Alvin Mubarok

NIM. 1917302093

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Upaya Implementasi Keluarga Sakinah Pada Keluarga Tunawicara (Studi Kasus di Kecamatan Kertanegara, Kabupaten Purbalingga)

Yang disusun oleh Alvin Mubarok (NIM. 1917302093) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 06 Maret 2025 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Sarmo, M.H.I.
NIP. 19881206 202321 1 012

Pembimbing/ Penguji III


Risma Hikmawan M. Ud
NIP. 19890717 202012 2 017

Purwokerto, 18 Maret 2025

Dekan Fakultas Syari'ah

 24/4-2025
Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 07 januari 2025

Hal: Pengajuan Munaqasyah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof.K. H. Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Alvin Mubarok
NIM : 1917302093
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul :Upaya Implementasi Keluarga Sakinah Pada Keluarga Tunawicara (Studi Kasus Kecamatan Kertanegara)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing



Risma Hikmawati M.Ud.
NIP.198907172010122017

UPAYA IMPLEMENTASI KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA TUNAWICARA (Studi Kasus Di Kecamatan Kertanegara)

ABSTRAK

Alvin Mubarok

NIM 1917302093

Keluarga sakinah merupakan tujuan utama bagi pasangan suami istri dalam menjalin hubungan keluarga. Untuk mengimplementasikan keluarga sakinah perlu adanya komitmen yang kuat antara suami dan istri. Mewujudkan keluarga yang sakinah bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, walaupun sudah ada teori dan rumus untuk mewujudkannya. Bagi orang yang memiliki fisik dan mental yang sempurna saja perlu berbagai upaya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah. Tidak bisa dipungkiri bahwa seorang yang memiliki keterbatasan fisik (disabilitas) dalam hal ini tunawicara, pasti akan lebih rumit dalam menjalin hubungan keluarga terutama dalam berkomunikasi, sedangkan komunikasi merupakan salah satu subjek vital dalam menjalin hubungan keluarga. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana upaya implementasi keluarga sakinah pada keluarga tunawicara dan apa saja faktor yang mempengaruhi terbentuknya keluarga sakinah pada keluarga tunawicara.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana metode kualitatif adalah jenis metode penelitian lapangan yang lebih terfokus untuk mendeskripsikan keadaan sifat atau hakikat nilai suatu objek atau gejala tertentu. Metode pengambilan data dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara secara langsung dengan anggota keluarga yang salah satu anggota keluarganya menyandang disabilitas tunawicara. Teknik menentukan responden dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive sampling*, yaitu dengan cara menentukan responden berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu.

Hasil dari penelitian ini memaparkan bagaimana upaya implementasi bagi mereka yang menjalin hubungan keluarga dengan seorang tunawicara dalam mempertahankan hubungan keluarganya dan membuahkan keluarga yang sakinah di Kecamatan Kertaegara, Purbalingga. Dalam praktiknya, dari ketiga keluarga yang peneliti jadikan informan, mereka telah menjalankan kiat-kiat dan kriteria keluarga sakinah, meski ada salah satu informan yang belum seutuhnya melaksanakan kiat-kiat keluarga sakinah secara sempurna, tetapi informan tersebut tetap mengupayakan hal yang belum informan laksanakan. Dan bagi seorang suami yang pada dasarnya memiliki fisik yang sempurna harus lebih bisa memahami istrinya, mulai dari apa yang diampaikan istrinya dan apa yang sedang dirasakan oleh istrinya.

Kata kunci : Keluarga Sakinah, Implementasi keluarga sakinah, keluarga tunawicara

MOTTO

“Dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah Ayat 6)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah SWT untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir.

Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, saya dapat menulis dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Upaya Implementasi Konsep Sakinah Pada Keluarga Tunawicara. (Studi Kasus di Kecamatan Kertanegara Kaupaten Purbalingga)". Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil.

Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan., M. Ag Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi., M. Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M. Hum., M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Muhammad Bachrul Ulum, M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Fuad Zain., M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Arini Rufaida., M.H.I selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Risma Hikmawati., M.Ud., Selaku pembimbing skripsi penulis. Terima kasih untuk semua ilmu, doa, motivasi, waktunya, dan semangatnya yang selalu memberikan bimbingan serta saran dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kepada bapak Santohid dan Ibu Muryati selaku orang tua penulis, serta keluarga besar yang selalu hadir menjadi motivator bagi penulis dan memberikan bantuan moril maupun materil, dalam proses menimba ilmu di UIN Saizu Purwokerto.
12. Kepada ketiga informan yang telah memberi izin peneliti untuk mencari informasi tentang kondisi keluarga mereka sehingga skripsi ini bisa berjalan dengan lancar
13. Kepada Putri Solikhati yang telah banyak memberi motivasi, inspirasi, dukungan serta semangat terhadap penulis sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.
14. Kepada Alwi Khakim, Muhyi Fadil, Syarif Hidayat dan teman-teman yang lain, yang senantiasa memberikan dukungan serta bertukar pikiran sehingga karya tulis ilmiah ini selesai.
15. Tidak lupa juga pada teman-teman seperjuangan 19 HKI B yang telah memeberikan banyak pengalaman dan kenangan selama menimba ilmu bersama di UIN Saizu Purwokerto.

Penulis menyadari masih ada kesalahan dalam teknis penulisan maupun substansi penulisan, maka dari itu kepada pembaca kritik dan saran sangat diharapkan oleh penulis. Semoga selama perjuangan kita dalam menuntut ilmu, selalu mendapatkan ridho dan petunjuk dari Allah SWT.

Purwokerto, 07 Januari 2025



Alvin Mubarak
NIM. 1917302078

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini bersumber dari Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/u/1987, yang dapat diartikan secara luas dirangkum sebagai berikut:

1. Konsonan

Dalam sistem penulisan bahasa Arab, fonem konsonan dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini, ada yang dilambangkan dengan huruf, ada pula yang dilambangkan dengan tanda. Selain itu, beberapa diwakili oleh huruf dan tanda. Daftar huruf Arab dan transliterasinya ke huruf Latin disediakan di bawah ini.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	..!..	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Mirip dengan vokal bahasa Indonesia, vokal bahasa Arab juga tersusun atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal ganda atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Transliterasi satu vokal Arab yang dilambangkan dengan tanda atau martabat adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

Contoh:

- كتب - kataba
- فعل - fa‘ala
- ذكر - žukira
- يذهب - yažhabu
- سئل -suila

b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab, yang diwakili oleh kombinasi huruf dan kehormatan, ditransliterasikan sebagai kombinasi huruf:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
اَ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
اَ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang diwakili oleh kehormatan dan huruf, dan transliterasinya berupa huruf dan tanda, khususnya:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...ا اَ...ى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ...ى	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
اُ...و	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

رمي - ramā

قيل - qīla

يقول - yaqūlu

d) Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1) Ta Marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mempunyai harakat fathah, kasrah, dan dammah ditransliterasikan menjadi /t/.

2) Ta' Marbutah mati

Transliterasi dari "ta marbutah" adalah /h/, dan mengacu pada buah yang kadaluarsa atau dinaikkan statusnya menjadi roti.

3) Ta marbutah ditransliterasikan menjadi ha (h) jika suatu kata di akhir kata diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, dan kedua kata tersebut dibaca secara terpisah.

Contoh:

- روضۃ الاطفال - raudatul al-atfal
- raudatu al-atfal
- المدينة المنورة - al-Madīnah al-Munawwarah
- al-Madīnatul Munawwarah

e) Syaddah (Tasydid)

Tanda syaddah atau tasydid merupakan simbol dalam sistem tulisan Arab yang mewakili konsep tersebut. Dalam transliterasi ini, tanda syaddah dilambangkan dengan sebuah huruf yang identik dengan huruf yang bertuliskan syaddah.

Contoh:

- ربنا - rabbanā
- نزل - nazzala
- البر - al-birr
- نعم - nu'ima
- الحج - al-hajju

f) Kata Sandang

Huruf ال digunakan untuk mewakili artikel dalam sistem penulisan Arab. Meskipun demikian, terdapat perbedaan antara pasal yang diikuti huruf syamsiah dan pasal yang diikuti huruf qomariah dalam transliterasinya.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang langsung diikuti huruf syamsiah ditransliterasi sesuai bunyinya. Khususnya huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf setelah artikel. Berikut ini adalah dua pola yang digunakan:

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

Kata sandang yang diawali dengan huruf qamariah ditransliterasi sesuai dengan pedoman yang diberikan di awal dan berdasarkan pengucapannya.

kata sandang ditulis terlepas dari kata-kata berikutnya dan dihubungkan dengan tanda hubung, baik yang didahului huruf syamsiah atau qamariah..

Contoh:

الرجل	- ar-rajulu
الشمس	- asy-syamsu
البدیع	- al-badi'u
السيدة	- as-sayyidatu
القلم	- al-qalamu
الجلال	- al-jalālu

g) Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan tanda kutip, seperti tertera pada bagian depan Daftar Transliterasi Arab-Latin. Namun, ini hanya terdapat pada awal dan akhir kata. Hamzah tidak disimbolkan jika letaknya di awal kata, karena merupakan huruf alif dalam tulisan Arab.

Contoh:

1) Hamzah di awal:

امرت	- umirtu
اكل	- akala

2) Hamzah ditengah:

تأخذون	- takhuẓūna
تأكلون	- takulūna

3) Hamzah di akhir:

شيء	- syaiun
النوء	- an-nauu

h) Penulisan Kata

Pada hakikatnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis tersendiri. Tidak jarang kata Arab tertentu digabungkan dengan kata lain karena tidak adanya huruf atau vokal. Dalam transliterasi ini, suku kata dapat ditulis dengan dua cara: satu per satu atau bersama-sama.

Contoh:

وان الله لهو خير الرازقين	- Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn. - Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn.
فاوفوا الكيل والميزان	- Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna. - Fa aufū al-kaila wal-mīzāna.
بسم الله مجرهما ومرسها	- Bismillāhi majrēhā wa mursāhā.
والله على الناس حج البيت	- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā.
من استطاع اليه سبيلا	- Wa lillāhi 'alā an-nāsi hijju al-baiti manistatā'a ilaihi sabīlā.

i) Huruf Kapital

Huruf kapital digunakan dalam transliterasi ini, meskipun tidak dikenali dalam sistem penulisan Arab. Dalam EYD, huruf kapital digunakan untuk menyusun huruf awal, nama pribadi, dan awal kalimat. Jika suatu kata sandang mendahului nama diri, maka huruf awal nama diri yang ditulis dengan huruf kapital, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	- Wa mā Muhammadun illā rasūl.
ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا	- Inna awwala baitin wudi'a lin-nāsi lillaẓī Bi Bakkata mubārakan.

شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن - Syahru **Ramadāna** al-laẓī unzila fīhi al-**Qurānu**.

ولقد راه بالأفق المبين - Wa laqad raāhu bil-ufuqil-mubīni.

الحمد لله رب العلمين - Al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīna.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku jika tulisan arabnya sudah lengkap. Apabila penulisannya digabungkan dengan kata lain sehingga mengakibatkan dihilangkannya suatu huruf atau harakat, maka tidak digunakan huruf kapital.

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب - Nasrum **minallāhi** wa fathun qarīb.

الله الامر جميعا - **Lillāhi** al-amru jamī'an.

والله بكل شيء عليم - **Wallāhu** bikulli syaiin ‘alīmun.

j) Tajwid

Panduan transliterasi ini merupakan komponen yang sangat diperlukan dalam ilmu tajwid bagi individu yang menginginkan kelancaran dalam membaca. Oleh karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini harus disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	2
A. Latar Belakang Masalah	2
B. Definisi Operasional	10
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1. Tujuan Penelitian.....	13
2. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kajian Pustaka	14
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II	18
A. Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam	18
B. Implementasi Keluarga Sakinah	22
1. Terlaksananya Hak dan Kewajiban Antara Suami Dan Istri.....	24
2. Terjaganya Ibadah Dalam Anggota Keluarga.....	26
3. Memperoleh Rezeki yang Halal.....	28
BAB III	30
A. Jenis Penelitian	30
1. Sumber Data.....	33
B. Metode Pengumpulan Data	35
C. Metode Analisis Data	39

BAB IV	42
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	42
1. Letak Geografis	42
2. Jumlah Disabilitas di Kecamatan Kertanegara	43
B. Implementasi Konsep Sakinah Pada Keluarga yang Salah Satu Anggotanya Menyandang Tunawicara	44
1. Profil Keluarga Tunawicara di Kecamatan Kertanegara	44
2. Implementasi Konsep Sakinah Pada Keluarga Yang Salah Satu Anggotanya Penyandang Tunawicara	45
C. Faktor-Faktor Apa Saja yang Dilakukan Oleh Keluarga Tunawicara di Kecamatan Kertanegara Dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah	57
BAB V	64
A. KESIMPULAN	64
B. SARAN	65
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	68
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan sebuah komponen terkecil dalam masyarakat yang berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang disetiap anggotanya.¹ Menurut makna sosiologi yaitu kesatuan kemasyarakatan (sosial) berdasarkan hubungan perkawinan atau pertalian darah.² Disebutkan juga dalam Undang-undang No 10 Tahun 1992 tentang kependudukan dan keluarga sejahtera, tepatnya pada pasal 1 ayat 10 bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau bisa juga suami istri dengan anaknya, ayah dengan anaknya, ataupun ibu dengan anaknya.³ Selain itu, keluarga juga merupakan fondasi utama bagi terbentuknya perdamaian dalam bernegara karena keluarga merupakan pendidikan pertama bagi setiap insan dan keluarga juga memiliki prosentase yang tidak sedikit bagi terbentuknya karakter-karakter anak bangsa. Untuk membangun sebuah keluarga hal yang paling utama yaitu adanya jalinan pernikahan. Seperti yang disebutkan dalam undang-undang RI No. 52 tahun 2009 tentang pembangunan keluarga disebutkan bahwa keluarga yang berkualitas salah satunya adalah melalui perkawinan yang sah.⁴

Perkawinan atau pernikahan merupakan suatu akad atau perjanjian yang diwujudkan dengan ijab dan kabul yang dapat menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dalam rangka mewujudkan kehidupan keluarga yang bahagia dan taat kepada Allah SWT serta mencapai ridhonya.⁵

¹ Muzalifatul Muna, dkk, "Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Penghafal Al-Quran", (Jurnal Antropologi Hukum, t.k.: t.p.: Vol.1, No. 2, 2021.), hlm. 66.

² Malim Misbach, *Keluarga Sakinah*, (Jakarta, Yayasan birul Walidain, 2013), Hal. 2

³ Undang-undang RI, *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*, No. 10, Th. 1992, Hal.3

⁴ Undang-undang RI, *Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga No. 52*, Th. 2009, Hal. 05.

⁵ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2013), hal. 179

Pernikahan adalah sarana dalam menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dalam pasal 1 UU No. 01 tentang pernikahan disebutkan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶

Setelah terjadinya akad pernikahan maka terbentuklah sebuah keluarga dan pada saat itulah akan mulai terjadi berbagai dinamika keluarga. Setiap orang yang sudah menjalin ikatan keluarga pasti mengharapkan supaya keluarganya termasuk keluarga yang tergolong sakinah. Dengan adanya sakinah atau ketentraman dalam keluarga, merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga yang bahagia. Adanya rumah tangga yang bahagia, maka jiwa dan pikiran menjadi tenang, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, gairah hidup akan timbul, ketentraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.⁷

Keluarga sakinah, dalam pengertiannya ada juga yang menyebutnya sebagai keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera dijelaskan dalam Undang-undang No 10 Tahun 1992 pada BAB 1 Pasal 1, Ayat 11. Yang berbunyi “Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup sepiritual dan material yang layak, bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, juga seimbang antar anggotanya dan antara anggota keluarga dengan masyarakat maupun dengan lingkungan.”⁸ Tapi pada kenyataannya, untuk mewujudkan keluarga yang sakinah tidaklah mudah karena dalam menjalin hubungan kekeluargaan pasti akan menghadapi berbagai dinamika mulai dari senang dan bahagia juga susah dan menderita pasti akan dirasakan. Dengan adanya dinamika perkawinan itulah kokohnya hubungan antara suami istri akan di uji. Guna

⁶ Subekti. R, Tjitrosudibio. R, *Kitab UU Hukum Perdata (BW)*, th 2014, hal. 537.

⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 7, Hal. 481

⁸ Undang-undang RI, *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*, No. 10, Th. 1992, Hal.3

menjaga dan mewujudkan keluarga yang bisa dikatakan sakinah tentu saja ada faktor-faktor yang harus dilaksanakan dan ditinggalkan oleh suami istri.

Sebelum beranjak jauh membahas keluarga sakinah, terlebih dahulu kita harus paham betul apa kriteria keluarga sakinah. Adapun kriteria keluarga sakinah menurut Kemenag RI ada beberapa poin, yaitu;

1. Berdiri diatas fondasi keimanan yang kokoh
2. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan
3. Senantiasa menaati ajaran agama
4. Adanya rasa saling mencintai dan menyayangi
5. Saling menjaga dan menguatkan dalam kehidupan
6. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan
7. Mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan masalah dalam keluarga
8. Bersikap adil dalam membagi peran keluarga
9. Kompak dalam mendidik anak
10. Senantisa berkontribusi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁹

Selanjutnya ada juga kriteria keluarga sakinah yang dipaparkan oleh dua ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Pada ormas NU dalam menerangkan kriteria keluarga sakinah menggunakan istilah keluarga masalah (*Mashālihul 'Usrah*), yaitu keluarga yang dalam hubungan suami-istri dan orang tua-anak menerapkan prinsip-prinsip keadilan (*I'tidzal*), keseimbangan (*Tawazūn*), moderat (*Tawasuth*), toleransi (*Tasamuh*) dan mengingatkan dalam kebenaran dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*). Selanjutnya dari ormas Muhammadiyah memaparkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang setiap anggotanya senantiasa mengembangkan dasar fitrah kemanusiaannya, dalam rangka menjadikan dirinya sendiri sebagai manusia yang bertanggung jawab atas

⁹ Adib Machrus dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hal. 13

kesejahteraan sesama manusia dan alam, sehingga anggota keluarga tersebut selalu merasa aman, tentram, damai dan bahagia.

Adapun menurut Prof. Quraish Shihab mengambil dari makna sakinah yang bermakna ketenangan, ketenangan yang dimaksud adalah ketenangan yang dinamis ketika setiap rumah tangga mengalami gejolak namun masih dapat ditanggulangi, dari situlah akan muncul makna sakinah. Sakinah bukan hanya dilihat dari ketengan lahir tapi juga harus datang pada ketenangan bathin atau kelapangan dada.¹⁰ Membangun keluarga yang sakinah adalah salah satu tujuan penting dari pernikahan, sehingga bisa langgeng hingga akhir hayat kedua mempelai itu. Keluarga sakinah akan terwujud apabila di dalamnya terdapat ikatan emosional yang kuat antara suami dan istri, dan juga anak-anaknya, yaitu ikatan kasih sayang yang mendalam sehingga dalam suatu keluarga muncul suasana harmonis, senrosa, dan rasa aman antar anggotanya.¹¹ Dari beberapa argumen diatas, dapat kita tarik benang merah bahwa kriteria keluarga sakinah adalah keluarga yang senantiasa taat pada agama, menjunjung tinggi keadilan dalam berkeluarga, bertanggung jawab atas dirinya dan orang lain, juga menjunjung tinggi kemaslahatan bagi sesama manusia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada dunia psikologi perkawinan, secara garis besar ada 3 komponen utama yang akan mendorong bentuk dan dinamika perkawinan dalam suatu keluarga, tiga komponen tersebut adalah:

1. Kedekatan emosi, yaitu bagaimana pasangan suami istri merasa saling memiliki dan saling terhubung antara dua pribadi menjadi satu.
2. Komitmen, yaitu bagaimana kedua pasangan saling mengikat janji untuk menjaga hubungan agar lestari dan membawa kebaikan bersama

¹⁰ Salimiya, Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab, (*Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1, No. 4, Th. 2020), Hal. 120

¹¹ Ahmad Sholehudin Zuhri, Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Fiqih Munakahat dan Pandangan Pakar Psikologi Dadang Hawari, (*Jurnal RechtenStudent*, Vol. 2, No. 3, Th. 2021), Hal. 256

seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an QS. An-Nisa ayat 21 yang berbunyi;

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya ; “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”¹²

Tafsir dari ayat diatas menjelaskan bahwa sejatinya pernikahan merupakan ikatan atau janji yang kuat, maka dari itu janganlah sekali-kali mempermainkan ikatan tersebut. Ikatan yang kuat itulah yang harus dijaga dengan adanya komitmen antara suami dan istri. Dengan saling menjaga komitmen, pasangan suami istri tidak akan mudah putus asa saat dinamika dalam perkawinan sedang terasa sangat berat.

3. Gairah, yaitu bagaimana dalam hubungan antara suami dan istri tercipta keinginan untuk mendapatkan kepuasan secara fisik dan seksual. Seperti yang disebutkan dalam hadist nabi bahwa perkawinan adalah demi menjaga mata dan alat kelamin atau organ reproduksi dari zina. Jadi bisa dikatakan bahwa salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk menghalalkan hubungan seksual dan juga untuk mencegah dari perbuatan zina.¹³

Tiga komponen diatas sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya jalinan keluarga, jika tiga komponen itu terpupuk dengan baik maka dinamika yang lahir dalam keluarga akan berimbang baik, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa di setiap hubungan pernikahan pasti akan datang yang namanya konflik. Jadi jikalau antara suami dan istri sudah tidak lagi bisa menjaga komponen tersebut, maka ketika terjadi konflik atau masalah dalam keluarga mereka tidak akan menemukan titik solusi yang baik

¹² Al Quran Surat An-Nisa Ayat 21

¹³ Adib Machrus dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), Hal. 42

karena antara suami dan istri sudah termakan egonya masing-masing. Bahkan jika hal itu dibiarkan terus-menerus bisa berujung pada perceraian. Walaupun perceraian tidak dilarang dan itu termasuk hal yang halal, tetapi perceraian adalah perkara yang amat dibenci oleh Allah SWT. Sebgai mana hadist yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majjah yang reaksinya;

عن ابن عمر رضي الله عنه قل : قال رسول الله صل الله عليه و سلم
(ابغض الحلال إلى الله الطلاق) . رواه ابو داود وابن ماجه وصححه الحاكم
ورجح ابو حاتم إرساله¹⁴

“Dari Ibnu Umar R.A, beliau berkata, Rosululloh SAW bersabda ‘Sesuatu yang halal dan yang amat dibenci oleh Allah SWT ialah talak (cerai)’”.

Karena dengan adanya cerai ditakutkan akan terjadi perseteruan antara dua belah pihak dan terputusnya tali silaturahmi.¹⁵ Untuk menghindari hal tersebut, maka dibutuhkanlah konsep keluarga harmonis atau keluarga sakinah guna mempertahankan ikatan kekeluargaan.

Mewujudkan keluarga yang sakinah bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, walaupun sudah ada teori dan rumus untuk mewujudkannya. Seperti pengertian perkawinan sendiri adalah ikatan hubungan antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri, itu artinya menyatukan dua sifat yang berbeda mulai dari kebiasaan, hobi, selera, bahkan emosional. Bukan hanya itu, tapi pernikahan juga seringkali menyatukan kehidupan sosial, budaya, suku, agama, maupun pendidikan.¹⁶ Dan diantara suami istri pasti masing-masing saling memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka dari itu, untuk mewujudkan keluarga yang sakinah tidak cukup jika hanya

¹⁴ Ibnu Hajar Al-‘Asqolani, *Kitab Bulughl Marom*, (t.k, Al-Haromayni jaya Indoneia, t.t), Hal. 232

¹⁵ Dahwadin Dkk, “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia”, (*Jurnal Pemikiran hokum dan hokum islam*, Vol. 11, No. 1, Th. 2020), Hal. 93

¹⁶ Muhammad Sabir, *Rumah Tangga Sakinah:Kajian Kritik Sanad dan Matan Hadist*, (Makasar, Alauddin University Press, 2018), hal. 1

membaca teori, tapi juga perlu pengaplikasian lapangan tentang teori-teori tersebut. Agar supaya perbedaan atau kekurangan yang ada pada suami atau istri tidak jadi problem dalam berlangsungnya jalinan keluarga. Ataupun jika ada problem, mereka dapat menyelesaikannya dengan kepala dingin.

Bagi setiap pria atau wanita yang menjalin hubungan suami istri pasti saling memiliki kelebihan dan kekurangan seperti yang sudah disebutkan diatas. Misalnya di Desa Kertanegara Kecamatan Kertanegara kabupaten Purbalingga, tepatnya di Grumbul Karangkabur. Di Grumbul karangkabur peneliti menemukan keluarga yang salah satu anggotanya penyandang disabilitas. Disabilitas adalah suatu jenis keterbatasan atau kehilangan kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang biasa dipandang normal bagi manusia.¹⁷ Disabilitas atau keterbatasan fisik terbagai menjadi beberapa macam tergantung pada jenis keterbatasan seseorang. Dalam hal ini keterbatasan fisik yang akan dibahas adalah tunawicara atau bisu, dimana seseorang memiliki kekurangan dalam berbicara tidak seperti orang pada umumnya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa seorang yang memiliki keterbatasan fisik (disabilitas) dalam hal ini tunawicara, pasti akan lebih rumit dalam menjalin hubungan keluarga terutama dalam berkomunikasi, sedangkan komunikasi merupakan salah satu subjek vital dalam menjalin hubungan keluarga. Tetapi dengan keterbatasan mereka, tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk mewujudkan keluarga yang sakinah seperti keluarga yang lain. Walaupun bagi orang yang memiliki fisik dan mental yang sempurna saja perlu berbagai upaya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah.

Dalam hal ini yang menjadi prolematika adalah bagaimana cara keluarga yang salah satu anggotanya memiliki keterbatasan fisik (disabilitas) bisa mempertahankan keharmonisan rumah tangga mereka

¹⁷ Akhmad Soleh, Telaah Hak Aksebilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia, (Jurnal Islam dan Penyandang Disabilitas, Vol. 8, No. 2, Th. 2015), Hal. 297

dan solusi-solusi apa yang mereka gunakan ketika dihadapkan dengan berbagai masalah dalam rumah tangga. Hal itu sangat perlu dikaji guna sebagai edukasi atau contoh bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik (disabilitas) ketika hendak atau sedang menjalin hubungan keluarga.

Adapun lokasi yang akan diteliti yaitu di Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga. Sesuai dengan data dari Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga tahun 2022 terdapat 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) orang terdaftar sebagai orang berkebutuhan khusus (disabilitas) mulai dari tunadaksa (cacat tubuh), tunanetra (buta), tunarungu (pendengaran), tunawicara (bisu), tunarungu-wicara (bisu dan tuli), tunagrahita (seorang yang memiliki keterbelakangan pikiran), tunalaras (orang yang memiliki hambatan dalam mengendalikan emosi dan control dalam dirinya) dan tunaganda (orang yang memiliki keterbatasan dalam dobel, yaitu keterbatasan fisik dan mental atau psikologinya). Adapun jumlah dari disabilitas tunawicara di Kecamatan Kertanegara yaitu berjumlah 18 orang.¹⁸ Dengan prosentase pernikahan 40% menikah dan 60% belum atau tidak menikah.

Dalam direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia data putusan putus perceraian Pengadilan Agama Purbalingga mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2023 kemaren jumlah perceraian di Kabupaten Purbalingga selalu diatas angka 2000 jenis kasus, lebih jelasnya sebagai berikut;

1. Tahun 2015, ada 2283 jumlah putusan perceraian
2. Tahun 2016, ada 2338 jumlah putusan perceraian
3. Tahun 2017, ada 2226 jumlah putusan perceraian
4. Tahun 2018, ada 2451 jumlah putusan perceraian
5. Tahun 2019, ada 2728 jumlah putusan perceraian
6. Tahun 2020, ada 2457 jumlah putusan perceraian
7. Tahun 2021, ada 2179 jumlah putusan perceraian
8. Tahun 2022, ada 2379 jumlah putusan perceraian

¹⁸ Dinas Sosial, Rekapitulasi Penyandang Disabilitas, Kab. Purbalingga

9. Tahun 2023, ada 2295 jumlah putusan perceraian¹⁹

Dari data diatas, banyaknya jumlah perceraian disuatu daerah juga menggambarkan gagalnya anggota keluarga dalam menjalani dinamika keluarga. Bahkan padaawal tahun 2024, jumlah data putusan perceraian yang sudah masuk pada website resmi mahkamah agung sudah pada angka 878 kasus putusan perceraian.

Guna mencegah adanya perceraian dalam anggota keluarga, maka setiap orang yang akan menjalani hubungan keluarga haruslah paham tentang konsep dan teori dalam membangun keluarga yang sakinah. Sudah barang tentu ketika seorang menjalin hubungan kekeluargaan, yang diharapkan dalam berkeluarga adalah ketentraman dan kebahagiaan. Hal itu sudah bukan menjadi rahasia umum dan setiap orang pasti mengharapkan hal tersebut, begitupun bagi seorang yang menyandang keterbatasan fisik (disabilitas) juga memiliki harapan yang sama seperti orang pada umumnya, termasuk dalam hal perkawinan atau keluarga. Dari persoalan tersebut maka penulis ingin meneliti bagaimana upaya yang harus dilakukan atau apa saja batasan yang harus dilakukan keluarga yang salah satu anggotanya penyandang disabilitas, lebih spesifiknya pada seorang tunawicara dalam menyongsong dan mewujudkan keluarga yang sakinah. Maka dari itu peneliti menyajikan judul **"UPAYA IMPLEMENTASI KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA TUNA WICARA (Studi Kasus di Kecamatan Kertanegara Kabupaten Purbalingga)"**.

B. Definisi Operasional

Agar memperjelas maksud dari judul diatas dan untuk menghindari kesalah pahaman juga kekeliruan dalam memahaminya, maka penulis perlu mengemukakan definisi operasional yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun definisi dari judul penelitian ini yaitu sebagai berikut :

¹⁹ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-purbalingga/kategori/perceraian.html>

1. Upaya Implementasi

Kata upaya, jika diterjemahkan secara umum yaitu usaha seseorang dalam mencapai suatu hal. Upaya juga bisa diartikan usah kegiatan yang mengarahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencapai jalan keluar.²⁰ Dalam hal ini upaya yang dimaksud penulis adalah usaha untuk penerapan konsep management keluarga sakinah. Sedangkan Implementasi sendiri dalam KBBI memiliki arti penerapan atau pelaksanaan. Adapun pengertian secara umum Implementasi ialah kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.²¹ Dan yang dimaksud penulis tentang upaya implementasi disini adalah usaha atau tindakan seseorang yang salah satu anggota keluarganya menyandang disabilitas khususnya seorang tunawicara dalam menerapkan konsep sakinah saat menjalani dinamika keluarga.

2. Keluarga Sakinah

Disebutkan dalam UU. No. 52 tahun 2009 tentang kependudukan dan keluarga yang sejahtera, keluarga adalah unit terkecil dari beberapa elemen masyarakat yang disitu terdapat suami dan istri atau suami, istri dan anak atau ayah dan anak atau ibu dan anaknya.²² Sedangkan kata sakinah sendiri berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna tenang atau damai atau juga

²⁰ Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002., Hal.1250.

²¹ Dewi Yuni Iddestari dkk, "Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Kabupaten Pangandaran" (*Jurnal ilmiah administrasi negara*. Vol 7. No 1, 2020), hal. 184

²² UU RI Pasal 1 (satu) Ayat 6 (enam) No. 52 Tahun 2009, Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Rumah Tangga.

tentram, kata sakinah juga disebut dalam al Qur'an lebih dari satu kali. Sakinah atau kedamaian itu didatangkan oleh Allah SWT kedalam hati para nabi dan orang-orang yang beriman agar mereka tabah dan tidak gentar untuk menghadapi rintangan apapun.²³ Dari dua pengertian diatas yaitu keluarga dan sakinah, dapat diartikan bahwa keluarga sakinah yaitu keluarga yang tentram atau keluarga yang dapat menjalani tugas dan tanggung jawab serta dapat memahami satu sama lain hingga tercipta ketenteraman (sakinah). Keluarga sakinah dalam hal ini adalah keluarga yang dapat mempertahankan keharmonisan rumah tangganya dengan baik walaupun salah satu anggota keluarganya memiliki kekurangan fisik.

3. Tunawicara

Menurut KBBI ialah seorang yang memiliki keterbatasan fisik yang dalam hal ini adalah seorang yang tidak bisa bicara atau bisu. Tunawicara atau gangguan bicara adalah suatu gangguan bicara yang terjadi pada seorang dan mengakibatkan ketidakmampuan berbicara secara normal, sehingga penyandang tunawicara tidak mampu berkomunikasi dengan baik.²⁴ Pada penelitian ini yang dimaksud penyandang tunawicara adalah seorang yang sedang menjalani hubungan keluarga seperti wanita yang berstatus sebagai istri atau ibu dan pria sebagai suami atau bapak.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah sebagaimana tersebut di atas, maka penulis akan merumuskan apa saja masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adanya rumusan masalah bertujuan untuk

²³ Adib Machrus Dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hal. 11

²⁴ Akhmad Fandi Dkk, "Karakteristik Dan Model Bimbingan Atau Pendidikan Islam Bagi Abk Tunawicara", (*Jurnal Pendidikan dan Sains* No. 01 Vol. 03, 2021) Hal. 157.

mempermudah menentukan arah pelaksanaan penelitian, instrumen yang digunakan, fokus pembahasan dan kesimpulannya. Adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana upaya implementasi sebuah keluarga yang salah satu anggotanya penyandang disabilitas tuna wicara dalam mewujudkan keluarga yang sakinah?
2. Faktor-faktor apa saja yang dilakukan guna mewujudkan keluarga sakinah bagi penyandang disabilitas tunawicara?

Untuk lebih jelasnya akan kita bahas tentang bagaimana upaya seorang tuna wicara dalam menerapkan konsep keluarga sakinah pada penelitian yang berjudul “Upaya implementasi keluarga sakinah pada keluarga tuna wicara”.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Untuk menjalankan sebuah penelitian hendaklah memperjelas apa saja tujuan dan manfaat dari sebuah penelitian supaya kita bisa melangkah, lebih focus pada pokok penelitian dan tidak salah arah ketika menjalankan penelitian. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah peneliti paparkan di atas, maka tujuan dan manfaat peneliti melakukan penelitian ini yaitu :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana upaya impementasi seorang penyandang tunawicara dalam berkeluarga guna mencapai keluarga yang sakinah.
- b. Untuk menambah pengetahuan tentang apa saja faktor yang mempengaruhi terbentuknya keluarga sakinah pada keluarga penyandang tunawicara.
- c. Untuk edukasi masyarakat luas dan khususnya bagi seorang penyandang tunawicara tetang faktor-faktor yang harus dilakukan guna mencapai keluarga yang sakinah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai bahan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan sosial khususnya di bidang keluarga.
- b. Sebagai salah satu sumber rujukan atau referensi bagi orang yang ingin mewujudkan keluarga sakinah.
- c. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pada penulis maupun pembaca tentang masalah yang dikaji.
- d. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi bagi kalangan civitas akademik.
- e. Memperkaya khazanah kepustakaan UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka sangatlah penting dalam penelitian guna sebagai panduan dan informasi juga sebagai bahan perbandingan ketika melakukan penelitian, dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa kajian pustaka yang pastinya bersinggungan dengan apa yang akan penulis teliti, dalam hal ini yaitu tentang implementasi keluarga sakinah. Adapun kajian pustaka yang digunakan sebagai bahan pembanding yaitu;

Pertama skripsi dari Sophal Jamilah “Konsep Keluarga Sakinah”²⁵, dalam skripsi tersebut menjelaskan konsep keluarga sakinah menurut pemikiran salah satu tokoh islam kontemporer yaitu Prof. Muhammad Quraish Shihab yang dimana penelitian tersebut menitikberatkan pada literasi ayat Quran dan Hadist yang dikutip langsung oleh Prof. Quraish Shihab. Adapun pada penelitian kali ini membahas lebih dalam tentang penerapan konsep keluarga sakinah pada masyarakat penyandang disabilitas.

²⁵ Sophal Jamilah, *Konsep Keluarga Sakinah*, Skripsi (Jakarta, Universitas Islam Negeri SYarif Hidayatulloh, 2016).

Kedua skripsi yang ditulis oleh Ghaziyan Luthfi Zulhaqqi yang berjudul "Keluarga Bahagia Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Islam."²⁶ Dalam skripsi tersebut lebih cenderung membahas tentang pandangan hukum islam terhadap kebahagiaan keluarga penyandang disabilitas. Selain itu, dalam skripsi ini juga membahas bagaimana upaya keluarga penyandang disabilitas dalam membentuk keluarga yang bahagia (sakinah). Hal tersebut menjadi faktor kesamaan dalam penelitian ini. Sedangkan yang membedakan ialah spesifikasi penelitian tentang disabilitas. Dalam penelitian ini lebih spesifik pada seorang yang menyandang tuna wicara.

Selanjutnya, skripsi dari Nurul Amalia Rachman mahasiswa fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, berjudul "Pembentukan Keluarga Sakinah pada Keluarga Difabel"²⁷. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 itu membahas tentang bagaimana upaya keluarga difabel dalam membangun keluarga yang sakinah, disitu juga disebutkan hal-hal yang mendorong dan menghambat dalam mewujudkan keluarga sakinah. Hal itu menjadi menarik karena terdapat argumen-argumen apa saja yang harus dilakukan dan apa yang semestinya tidak dilakukan guna mewujudkan keluarga sakinah.

Keempat skripsi yang dibuat oleh Azzid Anul Fahmi mahasiswa UIN Walisongo Semarang yang berjudul "Persepsi Keluarga Penyandang Disabilitas Tentang Konsep Sakinah Dan Respon Masyarakat"²⁸ Skripsi yang ditulis oleh saudara Azzid itu membahas tentang bagaimana konsep yang diterapkan oleh keluarga disabilitas dalam membangun keluarga sakinah serta respon masyarakat pada keluarga penyandang disabilitas. Mengapa demikian, karena sudah menjadi salah satu sifat manusia yaitu zoon politicon atau yang relevan dikenal sebagai makhluk sosial yang pasti

²⁶ Ghaziyan Luthfi Zulhaqqi, *Keluarga Bahagia Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Islam*, Skripsi (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Sunan Kalijaga, 2018)

²⁷ Nurul Amalia Rachman, *Pembentukan Keluarga Sakinah pada Keluarga Difabel*, Skripsi (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

²⁸ Azid Aiunul Fahmi, *Persepsi Keluarga Penyandang Disabilitas tentang Konsep Sakinah dan Respon Masyarakat*, Skripsi (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020).

mebutuhkan dorongan atau peran orang lain dalam menjalani hidup. Hasil yang didapat dari responden mengenai keluarga penyandang disabilitas sangatlah positif, bahkan tidak sedikit yang respek terhadap kehidupan mereka, karena banyak yang beranggapan seorang difabel akan sulit mencapai keluarga yang sakinah karena kekurangan yang mereka miliki. Tapi pada kenyataannya tidak sedikit keluarga penyandang disabilitas yang sampai pada titik yang mana hal itu diimpikan oleh semua keluarga, yaitu kebahagiaan dalam berkeluarga atau keluarga sakinah.

Ada juga skripsi dari Yuli Akmalia mahasiswa UIN Ar-Raniri Darussalam yang berjudul “Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah”.²⁹ dalam penelitian tersebut peneliti mengkaji bagaimana upaya keluarga penyandang disabilitas seperti tuna netra, tuna wicara dan lainnya dalam menjalani hubungan keluarga guna mencapai keluarga yang sakinah dengan keterbatasan yang mereka miliki. Pada penelitian kali ini lebih berfokus pada keluarga yang salah satu anggotanya penyandang tunawicara entah itu seorang ayah, ibu, ataupun anak.

Dari kelima penelitian terdahulu yang telah disebutkan diatas, perbedaanya penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini lebih spesifik dan terfokus pada upaya implementasi atau penerapan keluarga sakinah pada keluarga yang salah satunya menyandang disabilitas tunawicara atau bisu.

²⁹ Yuli Akmalia, *Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Skripsi, (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, 2018).

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan cara pengolahan dalam suatu karya ilmiah. Pada karya ilmiah yang penulis sajikan ini, terbagi menjadi lima bab yaitu:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini disajikan beberapa hal yang berhubungan dengan gambaran umum tentang penelitian, yaitu; latar belakang masalah, Definisi Operasional, Tujuan dan Manfaat penelitian, Kajian Pustaka dan Sistematika Pembahasan. Dengan adanya Latar belakang, tujuan manfaat dan lain-lain diharapkan pembaca faham apa yang akan dibahas pada penelitian yang disajikan penulis.

Bab II yaitu berisi tentang landasan teori yang mengantarkan penelitian ini pada apa yang ingin didapatkan oleh penulis. Adapun teori-teori yang dipakai pada penelitian ini antara lain; konsep keluarga sakinah, dan upaya implementasi keluarga sakinah juga pembahasan lain yang bersinggungan dengan keluarga sakinah.

Bab III membahas tentang metode yang digunakan dalam menjalankan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan penelitian lapangan, melalui observasi dan wawancara.

Bab IV adalah bab yang sangat vital dalam penelitian, karena dalam bab inilah hasil analisis penelitian dipaparkan, tentunya dengan berlandaskan teori yang sudah tertulis dalam bab II. Isi dari bab ini harus memiliki korelasi yang kuat dengan teori yang diambil guna mendapatkan hasil yang maksimal dalam penelitian. Adapun pada Bab IV ini merupakan hasil dari analisis yang telah didapatkan dari lapangan tentang penelitian yang sedang dilakukan.

Bab V atau bab terakhir ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dimana hasil penelitian ini bersifat konkret karena menjawab rumusan masalah yang ada. Adapun isi dari bab ini adalah kesimpulan, saran dan kata penutup dari penulis.

BAB II TEORI KELUARGA SAKINAH

A. Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam

Dalil-dalil tentang keluarga sakinah sangatlah berfariatif mulai dari ayat Qur'an, hadits, juga dari pendapat para ulama entah salaf maupun ulama kholaf. Adapun dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keluarga sakinah terdapat dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa ia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenang kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”³⁰

Selain ayat diatas ada juga hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi;

“Janganlah seorang mukminin membenci seorang (istri) mu'minah. Jika ia tidak suka dengan salah satu perilakunya, ia dapat menerima perilakunya yang lain.”³¹

Dari hadist tersebut dapat ditafsirkan bahwa sebagai seorang mukmin hendaklah saling menjaga hati pasangan, dengan harapan bisa menyongsong keluarga sakinah. Atau dapat diartikan, jika seorang menjalani hubungan keluarga hendaklah jangan membuka kejelekan dari pasangannya, dan lihatlah ha-hal baik dari pasangan masing-masing. Untuk menuju sakinah, hendaklah dalam keluarga tercipta mawaddah dan rohmah. Kalimat yang familiar untuk tiga kata diatas adalah SAMAWA yang bermakna *sakinah mawaddah wa rohmah*, entah siapa yang

³⁰ Nu Online (<https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>)

³¹ <https://kumparan.com/berita-terkini/hadits-tentang-keluarga-sakinah-mawaddah-warahmah-yang-shahih-1wtErR7yziK>

merumuskan kalimat singkatan tersebut, padahal *mawaddah* dan *rohmah* adalah rumus atau kiat kiat untuk menuju kata sakinah.

Makna *mawaddah* sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu *wadda yawaddu mawaddatan* yang mempunyai makna cinta atau kasih yang ditandai adanya rasa cinta yang diwujudkan dengan saling memberi saru sama lain.³² *Mawaddah* juga sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia yang berarti kasih sayang. *Mawaddah* juga mengandung makna yang filosofis yaitu adanya dorongan bathin yang kuat dalam diri sang pencipta untuk senantiasa berharap dan berusaha menghindarkan orang yang dicintainya dari segala hal yang buruk, dibenci dan menyakitinya. Dalam pendapat lain *mawaddah* juga diartikan sebagai kelapangan dada dna kehendak jiwa.³³

Menurut K.H Tolhah Hasan, *mawaddah* adalah rasa simpati atau rasa kasih sayang yang timbul dari factor kelebihan yang dimiliki pasangannya. Sedangkan menurut Prof. Quraish Shihab, *mawaddah* adalah kelapangan dan kekosongan dari kehendak buruk yang datang setelah terjadinya akad nikah. Menurut beliau, *mawaddah* hampir mirip dengan makna *rohmah*, hanya saja *rohmah* tertuju pada yang dirohmati, sedang yang dirohmati itu dalam keadaan butuh dan lemah. Berbeda dengan *mawaddah* yang juga dapat tertuju pada yang kuat.³⁴ Adapun kata *rohmah* juga berasal dari bahasa Arab yaitu *rohima yarhamu rohmatan* yang apabila ditranslitasi kedalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kasih sayang. Dalam kitabnya yang berjudul *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Abu Hasan Ahmad Ibnu Faris menyebutkan huruf *ro*, *ha*, dan *mim* mereka memiliki makna “kelembutan hati, belas kasih dan kehalusan”.³⁵ artinya dalam anggota keluarga harus memiliki rasa kasih sayang antar

³² <https://dki.kemenag.go.id/berita/makna-sakinah-mawaddah-warahmah-dalam-kegiatan-bimbingan-perkawinan-s0j2U>

³³ A.M. Ismatulloh, “Konsep sakinah, mawaddah dan rohmah dalam Al-Qur’an”, (*Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, Th. 2015), Hal. 55

³⁴ A.M. Ismatulloh, “Konsep sakinah, mawaddah dan rohmah dalam Al-Qur’an”, (*Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, Th. 2015), Hal. 62

³⁵ <https://tafsiralquran.id/lima-makna-lafazh-rahmah-dalam-al-quran/>

anggotanya agar jalinan antar anggota terasa lebih nyaman dan saling memiliki satu sama lain.

Kata *rohmah* juga termasuk kata yang diadopsi kedalambahasa Indonesia yang dimana ejaanya disesuaikan menjadi rahmat, yang memiliki arti kelembutan hati dan perasaan empati yang mendorong seseorang melakukan kebaikan kepada pihak lain yang menurutnya patut untuk dikasihi dan disayangi.³⁶ Ada juga yang mengartikan *rohmah* sebagai rasa kasih sayang yang timbul dari faktor-faktor yang datang dari kelemahan pasangannya. Misalnya seorang suami akan merasa berbelas kasih pada istrinya ketika ia sedang merasa sakit atau sebaliknya.³⁷ Setelah faham dan menjalankan dua kata tersebut, yaitu *mawaddah* dan *rohmah* barulah keluarga akan mencapai kata *sakinah* yang bermakna tenang atau tentram, karena ketenangan dalam keluarga merupakan puncak impian dari setiap orang yang membangun jalinan kekeluargaan.

Selanjutnya pengertian sakinah dari beberapa ulama diantaranya:

1. Menurut KH. Cholil Nafis salah satu tujuan berkeluarga dalam islam adalah untuk membentuk keluarga abadi, bahagia, sejahtera dan lahir keturunan-keturunan yang berkualitas baik secara agama maupun keahlian duniawi. Selanjutnya beliau memaparkan pendapatnya tentang keluarga sakinah dalam bukunya yang berjudul Fiqih Keluarga Lengkap. Menurutnya, keluarga sakinah adalah suasana damai yang melingkupi rumah tangga yang bersangkutan; masing-masing pihak menjalankan perintah Allah SWT dengan tekun, saling menghormati, dan saling toleransi.

Selanjutnya beliau menambahkan pendapatnya tentang makna surah Ar-Rum ayat 21, menurut ulama yang pernah

³⁶ A.M. Ismatulloh, "Konsep sakinah, mawaddah dan rohmah dalam Al-Qur'an", (*Jurnal Pemikiran Hukum Islam*), Vol. 14, No. 1, Th. 2015), Hal. 55

³⁷ Ahmad Sholehudin Zuhri, "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Fiqih Munakahat dan Pandangan Pakar Psikologi Dadang Hawari", (*Jurnal RechtenStudent*, Vol. 2, No. 3, Th. 2021), Hal. 258

menjabat sebagai anggota Dewan Syariah Nasional MUI itu, Islam menginginkan pasangan suami istri yang membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya.³⁸

2. Prof. Quraish Shihab berpendapat dalam salah satu karyanya yaitu tafsir Al-Misbah, didalamnya disebutkan bahwa keluarga sakinah adalah dimana pasangan suami dan istri menyatu sehingga menjadi nafs in wahidin atau diri yang satu, yaitu menyatu dalam perasaan dan pikirannya, dalam cinta dan harapan, gerak dan langkahnya, juga dalam keluh kesah dan bahkan dalam tarikan dan hembusan nafasnya.³⁹ Tidak berheni disitu, Prof. Quraish Shihab juga menyebutkan sakinah tidak datang begitu saja, untuk mencapainya ada syarat syarat yang harus dilakukan untuk kehadirannya. Menurutnya sakinah baru akan diperoleh ketika seseorang mulai mengosongkan kalbu dari segi sifat sifat tercela dan buruk, dengan cara menyadari kesalahan dan dosa yang telah diperbuat, kemudian memutuskan hubungan dengan masalah yang kelam, memperketat pengawasan terhadap diri sendiri terhadap hal-hal mendatang, disusul dengan perjuangan melawan sifat-sifat tercela, serta mengganti yang buruk dengan yang baik.⁴⁰

Selain beberapa pengertian diatas, ada juga pengertian tentang keluarga sakinah atau keluarga sejahtera menurut hukum positif, yaitu terdapat dalam Undang-undang No 10 Tahun 1992 pada BAB 1 Pasal 1, Ayat 11. Yang berbunyi “Keluarga Sejahtera adalah keluarga

³⁸ Cholil Nafis, *Fikih Keluarga*, (Jakarta Selatan, Mitra Abadi Press, 2014), Hal. 9

³⁹ Rohmahtus Sholihah dan Muhammad Al-Faruq, (*Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1, No. 4, Th. 2020), Hal. 121

⁴⁰ Rohmahtus Sholihah dan Muhammad Al-Faruq, (*Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1, No. 4, Th. 2020), Hal. 122

yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup sepiritual dan material yang layak, bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, juga seimbang antar anggotanya dan antara anggota keluarga dengan masyarakat maupun dengan lingkungan.”⁴¹

B. Implementasi Keluarga Sakinah

Menurut Mulyadi, implementasi mengacu pada suatu tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu hal atau keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan besar ataupun kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Sedangkan menurut teori dari Jones, implementasi merupakan proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya. Selain dua pengertian diatas, ada juga pengertian implementasi menurut Horn dan Matter. Implementasi merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.⁴² Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan sebuah proses dalam mewujudkan suatu tujuan.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan implementasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh anggota keluarga di Kecamatan Kertanegara yang salah satu anggotanya menyandang keterbatasan fisik (tunawicara) dalam mempertahankan keluarganya menuju keluarga yang sakinah.

Syarat utama yang harus dilaksanakan untuk menuju tahapan keluarga sakinah adalah adanya jalinan pernikahan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Sah dalam hal ini yaitu sah menurut hukum agama dan menurut hukum positif di Indonesia, tidak hanya dengan akad, wali dan saksi tapi pernikahan juga harus tercatat dalam dokumen negara. Setelah pernikahan sudah sah menurut agama dan Negara, maka tugas dari anggota keluarga selanjutnya adalah mempertahankan

⁴¹ Undang-undang RI, *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*, No. 10, Th. 1992, Hal.3

⁴² Muhammad Saidi DKK, “Implementasi Kebijakan Pengadaan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012”, (*Jurnal Inovasi dan Kebijakan Publik* vol. 4, No. 2, Th. 2021) Hal. 43

keutuhan hubungan anggota keluarganya. Kemampuan seseorang dalam mempertahankan keharmonisan hubungan antar anggota keluarga akan berbuah sesuai dengan apa yang ia tanam ketika menghadapi dinamika rumah tangga atau keluarga. Titik puncak dari usahanya tersebut adalah kesakinahan atau keruntuhan rumah tangga baginya. Walaupun setiap keluarga pasti mendambakan keluarga yang sakinah, hal itu tidak akan terjadi jika antar anggota keluarga tidak menjalankan prinsip dan konsep untuk menuju keluarga sakinah.

Pada dasarnya, hasil yang akan dicapai tergantung dengan upaya yang ia lakukan dalam menjalani dinamika keluarga, jadi setiap keluarga yang mendambakan sakinah untuk keluarganya dimasa yang akan datang, maka mereka harus lebih dulu paham apa saja unsur yang mendorong untuk menjadi keluarga sakinah dan unsur apa saja yang harus dihindari supaya ketenangan atau sakinah muncul dalam keluarga. Dalam buku yang berjudul “Fondasi Keluarga Sakinah” yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, ada sepuluh ciri-ciri keluarga sakinah, yaitu;

1. Berdiri diatas fondasi keimanan yang kokoh
2. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan sehari-hari
3. Taat pada ajaran agama
4. Saling mencintai dan menyayangi
5. Saling menjaga dan menguatkan dalam hal kebaikan
6. Memberikan yang terbaik pada pasangan masing-masing
7. Bermusyawarah dalam menyelesaikan permasalahan
8. Membagi peran secara adil
9. Kompak dalam mendidik anak
10. Berkontribusi untuk kebaikan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁴³

Sepuluh ciri-ciri keluarga sakinah yang disebutkan oleh Kemenag RI diatas dapat terwujud apabila suami dan istri bisa saling berkomitmen dalam menjaga faktor yang mendorong pada keluarga sakinah. Untuk mewujudkan keluarga

⁴³ Adib Machrus dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hal. 12-13

sakinah tidak hanya salah satu anggota keluarga yang memperjuangkan terwujudnya keluarga sakinah, tapi dari setiap anggota harus saling mendukung dan sadar akan hal-hal yang mereka perbuat dan apa efek dari perbuatan mereka untuk kedepannya.

Dibawah ini ada beberapa unsur-unsur yang harus dilaksanakan anggota keluarga guna mendambakan keluarga yang sakinah dikemudian hari, yaitu:

1. Terlaksananya Hak dan Kewajiban Antara Suami Dan Istri

Dalam rangka mewujudkan keluarga yang proporsional dan juga ideal, Islam mengatur berbagai macam tugas dan fungsional suami dan istri sesuai dengan karakter dan sifatnya masing-masing.⁴⁴ Pembagian tugas dan fungsi yang dimaksud bukanlah bertujuan untuk mendiskriminasi ataupun merendahkan martabat dari salah satu anggota keluarga, melainkan didasarkan pada fakta bahwa keduanya memang memiliki karakter dan kepribadian yang berbeda. Dalam Undang-undang perkawinan pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa kewajiban seorang suami adalah melindungi istrinya dan memberikan sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya dalam ayat 2 menyebutkan tentang kewajiban seorang istri, yang berbunyi, “Seorang istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”.⁴⁵ Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan tentang hak dan kewajiban seorang suami dan istri. Dalam KHI, kewajiban seorang suami disebutkan sebagai berikut;

1. Suami adalah pembimbing bagi istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting haruslah diputuskan oleh suami dan istri secara bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

⁴⁴ Ghaziyan Luthfi Zulhaqqi, *Keluarga Bahagia Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Islam*, Skripsi (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Sunan Kalijaga, 2018), Hal. 20

⁴⁵ Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tentang Perkawinan, 1974, Hal. 14

3. Suami wajib memeberikan pendidikan agama kepada istri dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa
4. Suami menanggung nafkah terhadap istri dan keluarganya⁴⁶

Selanjutnya disebutkan juga kewajiban seorang istri menurut Kompilasi Hukum Islam yang termaktub dalam pasal 83, sebagai berikut;

1. Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti secara lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarka hukum Islam
2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁴⁷

Kewajiban antara suami istri sudah diatur sedemikian rupa oleh hukum positif dan hukum Islam, dan keduanya mengandung kemiripan dan tujuan yang sama. Adapun hak suami dan hak istri adalah buah yang timbul dari masing-masing pihak dalam menjalankan kewajibannya. Ketika seorang suami menjalankan kewajibannya dengan baik, maka istri akan otomatis mendapatkan hak nya sebagai seorang istri. Begitupun sebaliknya, apabila seorang istri menjalankan kewajibannya sebagaimana yang sudah tertuang dalam undang-undang dan hukum Islam, maka suami akan mendapatkan haknya secara otomatis.

Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhori juga sudah menerangkan tentang kewajiban seorang istri dan suami yang dimana dari kewajiban tersebut maka akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Adapun redaksi dari hadist yang diriwayatkanoleh imam Al-Bukhori adalah sebagai berikut;

عن ابن عمر رضي الله عنهما, عن انبي, قال: (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته: والأمير راع, والرجول راع على اهل بيته, والمرأة راع على بيت زوجها وولده, فكلكم راع, وكلكم مسؤول عن رعيته). متفق عليه.⁴⁸

⁴⁶ Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe, UNIMAL PRESS, 2016), Hal. 81-82

⁴⁷ Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), Hal. 45

⁴⁸ Imam Nawawi, *Riyadus Sholihin*, Th. 676 H., Hal. 144.

“Dari Ibnu Umar R.A, dari Nabi Muhammad SAW, nabi berkata ‘Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang wanita adalah pemimpin bagi rumah suaminya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Sungguh setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya’.”⁴⁹

Dengan adanya hadist diatas, menegaskan bagi setiap suami dan istri bahwa didalam hubungan keluarga haruslah bisa menjalankan kewajibannya masing-masing karena disetiap tindak tanduk mereka dalam berkeluarga, semuanya akan ada pertanggungjawaban. Dan dengan mereka saling menjalankan kewajibannya maka akan semakin dekat dengan impian keluarga yang sakinah.

2. Terjaganya Ibadah Dalam Anggota Keluarga

Agama secara mendasar dapat diartikan sebagai seperangkat hukum atau ketentuan yang mengatur hubungan antara manusia dengan tuhan, manusia dengan sesama manusia dan antara manusia dengan lingkungannya.⁵⁰ Segala sesuatu yang didasarkan dengan agama maka akan dinilai sebagai ibadah. Ibadah seorang manusia sebagai hamba kepada tuhan salah satunya adalah sholat, ibadah antar sesama manusia adalah saling berbuat baik atas manusia yang lain dan ibadah manusia dengan lingkungan salah satunya adalah menjaga kebersihan lingkungan sekitar.

Dalam ranah rumah tangga, banyak sekali hal yang ketika dilakukan bernilai ibadah. Salah satu contohnya adalah apabila seorang istri mengurus rumah tangga dengan adanya ridho dan tulus untuk mengabdikan pada suaminya, maka hal itu termasuk dalam nilai ibadah. Begitupun seorang suami, jika dia mencari nafkah dengan niat untuk menghidupi atau demi menjaga kesehatan

⁴⁹ Muhammad Sabir, *Rumah tangga Sakinah: Kajian kritik Sanad dan Matan Hadist*, (Makassar, Alauddin University Press, 2018), Hal. 41

⁵⁰ Boty Middy, “Agama dan Perubahan Sosial”, (*Jurnal Istinbath*, Vol. 14, No. 15, Th. 2015), Hal. 39

keluarganya, maka hal itu pun termasuk dalam nilai ibadah. Ibadah dalam rumah tangga tidak hanya yang bersifat materialis, tapi antara suami istri juga harus saling mengingatkan ibadah pasangannya dengan tuhan supaya timbul dalam hati mereka ketenangan. Dengan adanya pernikahan, dapat membuka nilai nilai ibadah yang baru. Bahkan kegiatan yang tadinya haram dilakukan diluar pernikahan, setelah terjalinnya hubungan pernikahan hal itu akan bernilai ibadah.

Salah satu hadits nabi yang menerangkan tentang pernikahan yang berbunyi;

“Dari Abdulloh bin Mas’ud R.A, ia berkata, Rasulullah SAW. Bersabda ‘Wahai para pemuda, barangsiapa yang memiliki kecukupan materi dan lainnya nafkah batin, maka menikahlah. Hal tersebut menikah dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu menjalankan pernikahan, maka berpuasalah. Hal tersebut bagai obat pengekang hawa nafsunya.”⁵¹

Hadits diatas menerangkan bahwa jalinan pernikahan dapat menjaga pandangan dan menjauhkan seseorang dari perbuatan zina, dan bagi orang yang masih belum mampu untuk menjalani jalinan pernikahan dianjurkan untuk puasa karena hakekatnya berpuasa dapat menjaga mereka dari hawa nafsu. Dari hadits tersebut sudah gamblang bahwa adanya pernikahan adalah menghalalkan suatu hal yang tadinya haram dan juga menjaga diri dari perbuatan dosa. Peribadatan dalam sebuah keluarga haruslah diperhatikan oleh masing-masing anggota keluarga, karenadengan danya agama dan peribadatannya bersifat sebagai control etika bermasyarakat dan pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Dalam agama Islam, ibadah yang wajib dikerjakan sehari-hari adalah sholat. Seorang suami atau ayah dalam keluarga, diperintahkan oleh Allah SWT untuk memerintahkan sholat pada anggota keluarganya sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Toha ayat 132 yaitu;

⁵¹ ASILHA, “Anjuran Menikah dalam Perspektif Hadist”, <https://www.asilha.com>, 19 Jan 2021.

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْأَلْكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

Artinya; “Dan perintahkanlah kepada keluargamu untuk mengerjakan sholat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, tapi kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Dan akibat (yang baik di akhirat) adalah bagi orang-orang yang bertakwa”.⁵²

Selain sholat, masih banyak jenis-jenis ibadah yang harus dilakukan dan antara suami dan istri harus saling mengingatkan, entah ibadah fardhu maupun sunnah. Seorang suami harus mengingatkan istrinya, istri mengingatkan suami, ayah dan ibu mengingatkan anak. Apabila anggota keluarga sudah menjalankan ibadah wajib dari masing-masing individu, selanjutnya dapat menyusul ibadah-ibadah yang disunnahkan. Tidak hanya itu, bahkan jika segala kegiatan yang dilakukan sehari-hari diniatkan untuk beribadah, maka perbuatan itu akan bernilai ibadah. Salah satu contoh kecilnya adalah, ketika seorang suami menjalankan kewajibannya mencari nafkah untuk istri dan anak, jika dalam mencari nafkah ia niatkan untuk menyambung hidup keluarganya dan untuk beribadah, maka hal itu akan bernilai ibadah baginya. Begiupun seorang istri, apabila ketika mengrusi kegiatan rumah tangga diniatkan ibadah maka akan bernilai ibadah baginya.

3. Memperoleh Rezeki yang Halal

Adapun seorang suami ketika mencari nafkah haruslah memilah dan memilih suatu pekerjaan yang tidak diharamkan dalam syariat islam. Karena segala sesuatu yang suami sajikan kepada anak istrinya dirumah, akan dipertanggungjawabkan kelak diakhirat. Berkaitan tentang mencari nafkah yang halal, sudah tercantum dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang redaksinya adalah;

“Hai para manusia, makanlah yang halal dan baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”

⁵² Al-Quran Surat Toha Ayat 132

Dari ayat diatas sudah jelas bahwa nafkah yang diberikan kepada keluarga haruslah dari hasil yang halal. Adapun kehalalan sebuah rezeki dibagi menjadi dua aspek yakni dari jenis barangnya dan juga dari segi memperolehnya.⁵³ Kedua aspek tersebut haruslah terpenuhi dalam mendapatkan rezeki ataupun mencarinya agar supaya keluarga terjaga dari hal hal yang haram.

⁵³ Syaikh Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Kado Pernikahan*, terj. Solihun, (Jakarta: Qisthi Press, 2015), hal. 234.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode Penelitian terdiri dari dua kata, metode dan penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos*, yang memiliki makna cara atau jalan. Sehubungan dengan metode ilmiah, metode menyangkut dengan masalah cara kerja, yakni cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu.⁵⁴ Sedangkan penelitian merupakan terjemah dari kata *research* yang berarti penelitian, penyelidikan. Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Atau singkatnya, penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar mengenai suatu masalah.

Pengetahuan yang dihasilkan oleh penelitian dapat berupa fakta, konsep, generalisasi dan teori.⁵⁵ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian yang diawali dengan pemikiran yang membentuk rumusan masalah hingga memunculkan hipotesis baru dengan dibantukan persepsi terdahulu, final dari sebuah penelitian adalah suatu kesimpulan dari hasil analisis dan pengolahan data.⁵⁶ Ada juga yang menyebutkan metode penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan salah satu cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna

⁵⁴ Abubakar Rifa'I, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), Hal. 1

⁵⁵ Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustami Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang, Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), Hal. 1

⁵⁶ Hafni Sarih Syafrida, *Metodologi penelitian*, (Yogyakarta, Penerbit KBM Indonesia, 2021), Hal. 1

memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.⁵⁷

Adapun penelitian dalam karya ilmiah ini menggunakan penelitian kualitatif dengan studi kasus (penelitian lapangan) yang dimana metode pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. Dalam hal ini yang berperan sebagai tokoh kunci adalah peneliti itu sendiri. *Field research* atau penelitian lapangan merupakan struktur penelitian yang bermaksud untuk mengkomunikasikan kepentingan yang diberikan oleh individu-individu lokal dalam cara mereka berperilaku dengan sifat nyata adanya.⁵⁸ Penelitian lapangan juga memiliki tujuan memberi kesempatan terhadap seorang peneliti guna memahami secara konkrit semua masalah sosial yang berlangsung atau yang ada dalam masyarakat.⁵⁹

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian yang berlandaskan metode kualitatif, yaitu metode yang dapat menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak bisa didapatkan dengan cara statistik ataupun dengan metode kuantitatif.⁶⁰ Metode kualitatif adalah sebuah penelitian yang lebih terfokus untuk mendeskripsikan keadaan sifat atau hakikat nilai suatu objek atau gejala tertentu.⁶¹ Sebuah penelitian yang berlandaskan metode kualitatif tidak akan lepas dengan fenomena kualitatif. Penelitian kualitatif sangat penting dalam ilmu perilaku dimana tujuannya adalah untuk menemukan motif yang mendasari perilaku manusia.⁶² Lebih jelasnya, metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang bersifat amaliah,

⁵⁷ Abubakar Rifa'i, Pengantar *Metode Penelitian*, (Yogyakarta, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), Hal. 2

⁵⁸ Ilham Monik Sugara, "Bimbingan Perkawinan Dalam Program Pusaka Sakinah Di KUA Kecamatan Banyumas Terhadap upaya mengurangi perceraian", *Skripsi* (Purokerto, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023), Hal. 35

⁵⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, ALFABETA, 2020), Hal. 35

⁶⁰ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, L. Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 2020), Hal. 19.

⁶¹ Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar, CV. Syakir Media Press, 2021), Hal. 79

⁶² Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustami Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang, Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), Hal. 3

dimana seorang peneliti sebagai kunci dari berjalannya penelitian itu sendiri, adapun cara pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis datanya bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menitik beratkan makna dari generalisasi.⁶³

Menurut Creswell penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna individu atau kelompok yang berkaitan dengan masalah sosial atau manusia.⁶⁴. Atau dapat dikatakan metode penelitian kualitatif ini adalah metode yang sifatnya terjun langsung ke lapangan yang bertujuan untuk meneliti tingkah laku, sejarah, gerakan sosial, fungsional organisasi dan hubungan kekerabatan. Penelitian kualitatif terbagi menjadi enam macam yaitu: etnografi, studi kasus, deskriptif kualitatif, fenomenologis, *grounded teory*, dan naratif.⁶⁵

Dalam penelitian ini metode kualitatif yang digunakan adalah metode penelitian studi kasus, yang nantinya digunakan sebagai landasan untuk meninjau lebih dalam tentang hubungan kekerabatan atau keluarga dalam mencapai keluarga sakinah bagi keluarga yang salah satu anggotanya memiliki keterbatasan fisik (difabel) atau lebih spesifiknya pada pengidap tunawicara. Untuk mendapatkan informasi, penulis menggunakan metode wawancara purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel non random, dimana peneliti menentukan ciri-ciri khusus sesuai tujuan penelitian dengan harapan bisa menjawab permasalahan. Penulis akan menggali lebih dalam tentang apa saja upaya keluarga yang salah satu anggotanya memiliki keterbatasan fisik dalam mencapai keluarga yang sakinah.

⁶³ Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar, CV. Syakir Media Press, 2021), Hal. iii

⁶⁴ Ahmad Fauzi Dkk, *Metodologi Penelitian* (Banyumas, Cv.Pena Persada, Banyumas, 2022), Hal. 13

⁶⁵ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, L. Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 2020), Hal. 24.

1. Sumber Data

Setelah menentukan metode yang akan digunakan dalam penelitian, langkah selanjutnya adalah sumber data. Sumber data merupakan aspek yang termasuk penting dalam suatu penelitian. Karena dalam suatu penelitian harus memiliki kejelasan dalam sumber datanya, guna memperkuat penelitian tersebut. Dalam sebuah penelitian sudah pasti harus ada sumber data yang real dan bisa dipertanggung jawabkan dan sumber data tersebut harus sesuai dengan jenis metode penelitian yang di ambil.

Data merupakan fakta tentang karakteristik tertentu dari suatu fenomena yang didapat melalui pengamatan. Data dalam penelitian kualitatif merupakan data yang bersifat deskriptif bukan angka. Data bisa berupa gejala-gejala, kejadian, ataupun peristiwa yang kemudian dianalisis dalam bentuk kategori- kategori tertentu.⁶⁶

Dalam penelitian ini sumber data dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber penelitian yang paling utama dan sangat berpengaruh terhadap kuat atau tidaknya suatu penelitian. Sumber data utama dari suatu penelitian dapat diambil dari subjek yang mengalami suatu permasalahan atau orang-orang disekitar yang merasakan dampak dari permasalahan. Dalam hal ini, sumber data primer diambil dari orang yang memiliki keterbatasan fisik (tunawicara). Selain itu sumber data primer juga diambil dari anggota keluarga meliputi suami dan anak, juga dari kerabat dan saudara yang berinteraksi langsung dengan objek penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data primer ini yaitu melalui observasi dan wawancara secara langsung pada subjek-subjek yang sudah disebutkan diatas, selain itu teknik pengumpulan data juga

⁶⁶ Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustami Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang, Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), Hal. 30

menggunakan metode purposive sampling agar supaya hasil penelitian bisa lebih obyektif dan mendapat data *real* dari lapangan.

Purposive sampling merupakan metode pemilihan sampel dalam penelitian dimana objek dipilih secara sengaja berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap mewakili populasi. Adapun objek dari penelitian ini adalah sebuah keluarga yang salah satu anggotanya penyandang disabilitas tunawicara yang ada di Kecamatan Kertanegara.

Data primer didapatkan melalui responden secara langsung. Dalam penelitian ini terdapat tiga keluarga yang peneliti kunjungi sebagai responden. Adapun ketiga keluarga tersebut merupakan keluarga yang salah satu anggotanya penyandang tunawicara yang berdomisili dan berkependudukan di Kecamatan Kertanegara. Responden pertama berada di Desa Karangtengah, responden kedua dari Desa Kertanegara dan responden ketiga berasal dari Desa Kasih, yang dimana ketiga desa tersebut merupakan desa yang masuk kedalam wilayah Kecamatan Kertanegara.

Alasan peneliti mengambil sampel dari ketiga keluarga yang telah disebutkan diatas, karena ketiga keluarga tersebut merupakan keluarga yang telah menjalin ikatan pernikahan lebih dari sepuluh tahun. Dimana dengan lamanya mereka menjalani hubungan pernikahan menandakan bahwa mereka telah mengalami berbagai macam dinamika dalam keluarga. Dan dengan kekurangan yang dimiliki oleh salah satu anggotanya tersebut, tidak menjadi masalah bagi mereka dalam mengongsong keluarga sakinah.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bisa didapat melalui orang sekitar yang mendapat dampak dari suatu kasus atau permasalahan. Sumber data sekunder juga dapat didapat melalui

literasi atau membaca, melihat atau mendengar.⁶⁷ Biasanya sumber data sekunder didapat dari hasil data primer yang diolah kembali oleh peneliti guna memeperkuat argumen atau melengkapi penelitian.⁶⁸ Data sekunder juga dapat diambil melalui data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya.

B. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dibutuhkan dalam suatu penelitian agar sebuah penelitian dapat terfokus dan peneliti lebih mudah dalam mencari sumber-sumber data yang akan digunakan. Dalam mengumpulkan data, bagian dari aktivitas komponen pokok dalam melakukan penelitian terutama metode yang digunakan, harus memiliki antusias yang tinggi terhadap komponen yang diteliti. Maka dari itu, teknik atau metode pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian haruslah menggunakan metode yang tingkat akurasi besar dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpuln data dengan cara waawancara denga dibantu oleh penelitian-penelitian terdhulu yng telah dilaksanakan. Selain itu, penelitian ini juga diperkuat oleh metode dokumentasi, dimana dokumentsi ini berfnngsi untuk memperkuat data yang dimbil dari responden atau objek penelitian. Lebih rincinya tentang meode pengumpuln data sebagai berikut:

1. Wawancara

Dalam penelitian yang peneliti lakukan ini, wawancara merupakan salah satu metode utama untuk memperoleh informasi dari responden atau narasumber. Dalam pengertinnnya, wawancara merupakan interaksi yang berupa tanya jawab

⁶⁷ Ilham Monik Sugara, “Bimbingan Perkawian Dalam Program Pusaka Sakinah Di KUA Kecamatan Banyumas Terhadap upaya mengurangi perceraian”, *Skripsi* (Purwokerto, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023), Hal. 40

⁶⁸ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Kualitatif* (Semarang, LP sukarno presindo, 2019), hal. 34.

antara dua orang atau lebih dengan berhadapan secara fisik maupun lewat media maya, atau dalam kata lain luring maupun daring.

Adapun wawancara yang dilakukan dengan responden merupakan interaksi antara peneliti dan objek penelitian berupa tanya jawab secara lisan dan langsung di tempat dalam satu majlis atau luring. Menurut Imam Gunawan wawancara dalam penelitian kualitatif merupakan perbincangan yang mempunyai tujuan dan bersifat informal maupun formal.⁶⁹ Pendapat lain juga menyebutkan seperti yang di sampaikan oleh Imam Gunawan bahwa wawancara atau interview merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara peneliti dan responden dengan cara bertatap muka secara langsung dengan atau menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Dalam wawancara biasanya dilakukan secara individu ataupun dalam bentuk kelompok, sehingga dapat memperoleh informasi yang orientik.⁷⁰

Tujuan wawancara adalah memperoleh opini, perasaan, emosi dan hal-hal lain yang berkaitan dengan individu yang ada dalam sosial masyarakat. Spesifikasi tujuan wawancara dalam penelitian adalah untuk memperoleh opini tentang upaya seorang disabilitas tunawicara dalam mempertahankan keluarga sakinah dalam menghadapi dinamika keluarga. Dalam praktiknya akan diterapkan wawancara pada objek disabilitas dan beberapa anggota keluarganya, seperti anak, suami dan istri yang berada di Kecamatan Kertanegara.

Dengan adanya instrumen wawancara dalam metode pengumpulan data, teknik wawancara dibutuhkan sebagai

⁶⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik*, (Yogyakarta, Laksbang Presindo, 2019), Hal. 160

⁷⁰ Iryana, Risky Kawasati, "Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif", (*e-Journal*, tk, STAIN sorong, tt), Hal. 4

pedoman dalam suatu wawancara yang akan dilaksanakan. Adapun teknik wawancara terbagi menjadi 3 macam, yaitu;

a. Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur merupakan jenis wawancara yang dimana jenis pertanyaan sudah dirancang sedemikian rupa dengan rapi dalam bentuk tulisan dan menggunakan pedoman sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Untuk wawancara jenis ini, jumlah pertanyaan sangatlah terbatas karena hanya mengacu pada jenis pertanyaan yang sudah dirumuskan. Dalam wawancara ini, peneliti diharuskan menyusun dan menyiapkan hipotesis apa saja yang akan ditanyakan kepada informan supaya wawancara antara peneliti dan informan mencapai target sehingga penelitian tercapai dengan baik.

Pada intinya, wawancara terstruktur merupakan wawancara yang sudah tersusun dengan rapi jenis pertanyaan yang akan ditanyakan pada informan dan sifatnya terbatas sesuai hipotesis yang dihadapkan dan terfokus hanya dengan hipotesis-hipotesis tertentu.

b. Wawancara semi terstruktur

Wawancara semi terstruktur merupakan jenis wawancara yang sifatnya melebarkan redaksi dan membrikan pertanyaan agar penerapannya semakin efisien dari jenis wawancara secara terstruktur. Dengan adanya wawancara semi terstruktur ini, bertujuan untuk mendapatkan jawaban yang lebih terbuka dari beberapa pertanyaan yang diajukan peneliti kepada informan.

Pengumpulan data melalui teknik ini, peneliti dianjurkan untuk mendengarkan dengan seksama tentang jawaban-jawaban yang dikemukakan oleh informan sebagai sumber informasi utama penelitian. Jika tidak demikian,

maka peneliti harus menulis atau merekam jawaban dari informan sebagai sumber informasi yang akan didapatkan.⁷¹

c. Wawancara tidak terstruktur

Pada teknik wawancara tidak terstruktur, wawancara yang diterapkan hanya berupa pertanyaan-pertanyaan garis besar permasalahan saja yang akan ditanyakan.⁷² Untuk wawancara tidak terstruktur ini, peneliti memiliki independensi dalam mengajukan pertanyaan. Tetapi bukan berarti seorang peneliti bisa seenaknya mengajukan pertanyaan, peneliti harus tetap pada koridor permasalahan yang sedang dibahas.

Dari ketiga instrumen yang digunakan dalam wawancara, pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Dimana nantinya peneliti akan menyiapkan beberapa pertanyaan tertulis dan tidak tertulis sesuai dengan subyek penelitian. Dengan teknik wawancara tersebut, nantinya akan memiliki hasil dan kesimpulan yang lebih matang dari sebuah penelitian. Untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dari responden, seorang peneliti juga haruslah menjaga sopan santunnya ketika menjalankan wawancara supaya informan merasa nyaman ketika menyampaikan jawabannya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi sebuah penelitian. Dalam pengertiannya, dokumentasi bisa berupa sumber tertulis, film, gambar atau foto, dan karya-karya monumental yang semuanya itu dapat

⁷¹ Sugiyono dan Puji Lestari, *Metode Penelitian Komunikasi, (Kuantitatif, Kualitatif, Analisis Teks, Cara Menulis Artikel untuk jurnal nasional dan internasional)*, Bandung, Alfabeta, 2021), Hal. 531

⁷² Ilham Monik Sugara, “Bimbingan Perkawian Dalam Program Pusaka Sakinah Di KUA Kecamatan Banyumas Terhadap upaya mengurangi perceraian”, *Skripsi* (Purokerto, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023), Hal. 44

memberikan informasi dalam proses penelitian.⁷³ Pengertian singkatnya, dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengambil gambar atau dokumen-dokumen untuk memperoleh data.⁷⁴

Penelitian ini, dalam menggunakan metode pengumpulan data dengan dokumentasi, dokumentasi yang dimaksud yaitu pengambilan foto atau gambar dengan responden dan data-data lain yang menyangkut masalah yang sedang diteliti, seperti arsip, catatan harian, maupun hasil rapat putusan suatu instansi pemerintahan. Adanya dokumentasi yang diambil dari berbagai sumber, bertujuan untuk melengkapi atau memperkuat penelitian yang sedang dijalankan. Dalam hal ini yaitu mencari jawaban dari implementasi keluarga sakinah pada penyandang tunawicara.

C. Metode Analisis Data

Data penelitian ketika sudah lengkap, proses selanjutnya yaitu analisis data. Proses analisis data merupakan proses dimana penyusunan data dari data-data yang sudah didapatkan melalui proses wawancara dan dokumentasi sehingga hasil dan alur dari sebuah penelitian dapat dipahami dengan seksama.

Adapun tahapan dari analisis data dalam suatu penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan kepada seorang peneliti dalam menarik, kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data merupakan

⁷³ Natalina Nilamsari, "Memahami studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", (*Jurnal Wacana*, Vol. XIII, No. 2, Universitas Prof. Dr. Moestopo, Jakarta, 2014), Hal. 178

⁷⁴ Yoki Apriyanti Dkk, "Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Sei Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah", (*Jurnal profesional FIS UNIVED*, Vol. VI, No. 1, Universitas Dehasen Bengkulu, 2019), Hal. 75

suatu penjelasan berupa informasi dalam bentuk deskriptif dan naratif yang lengkap dan disusun berdasarkan pokok-pokok temuan yang terdapat dalam reduksi data.⁷⁵ Selain itu, pengumpulan data juga disajikan menggunakan bahasa peneliti secara logis dan sistematis, sehingga penelitian jauh lebih mudah dipahami, dan seluruh data yang telah diperoleh dari lapangan baik berupa hasil wawancara, observasi ataupun analisis dapat memunculkan deskripsi tentang implementasi keluarga sakinah pada keluarga penyandang tunawicara.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan atau seleksi, pemusatan perhatian pemfokusan serta penyederhanaan dari semua jenis informasi yang mendukung data peneliti yang diperoleh dan dicatat selama proses penelitian data yang ada di lapangan. Pada dasarnya, proses reduksi data adalah langkah analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menggolongkan, mempertajam, memperjelas, mengarahkan, dan mencari titik fokus dengan membuang hal-hal yang kurang penting ataupun menyederhanakannya sehingga narasi yang disajikan dapat dipahami dengan baik dan mengarah pada kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

3. Penyajian data

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang memberi kemungkinan adanya kesimpulan dalam penelitian kualitatif. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam sebuah uraian singkat, bagan dan semacamnya.⁷⁶

⁷⁵ Rony zulfirman, "Implementasi metode outdoor learning dalam peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama islam di man 1 medan", (*Jurnal penelitian, Pendidikan, dan Pengajaran*, vol. III, No. 2, 2022), Hal. 150

⁷⁶ Ilham Monik Sugara, "Bimbingan Perkawinan Dalam Program Pusaka Sakinah Di KUA Kecamatan Banyumas Terhadap upaya mengurangi perceraian", *Skripsi* (Purokerto, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023), Hal. 47

Dengan adanya penyajian data, peneliti akan lebih mudah untuk memahami masalah yang terjadi dan merencanakan tindak lanjut sesuai dengan apa yang sudah didapatkan dalam proses pencarian data.

Selanjutnya, dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan data yang berupa upaya implementasi dari keluarga yang salah satu anggotanya penyandang disabilitas tunawicara dalam mempertahankan keharmonisan dalam keluarganya, atau upaya mereka dalam mencapai keluarga sakinah.

4. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan disini merupakan proses terakhir dalam langkah-langkah yang sudah dilakukan diatas. Penarikan kesimpulan diambil dari data yang sudah dianalisis dan juga data yang sudah diverifikasi berdasarkan bukti yang didapatkan dalam lokasi penelitian.⁷⁷ Kemudian dalam komponen penarikan kesimpulan penelitian, peneliti menyajikan data untuk disimpulkan dari data yang telah diperoleh dengan tujuan mendapatkan jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti.

Dalam penarikan kesimpulan ini, dapat dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang terkandung dalam konsep-konsep dasar yang ada dalam penelitian yang sedang dijalankan.⁷⁸

Pada langkah ini, peneliti mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang sedang dijalankan, yaitu tentang upaya implementasi sebuah keluarga penyandang disabilitas tunawicara dalam mempertahankan keharmonian keluarganya, atau upaya mereka dalam mencapai keluarga sakinah.

⁷⁷ Rony zulfirman, "Implementasi metode outdoor learning dalam peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama islam di man 1 medan", (*Jurnal penelitian, Pendidikan, dan Pengajaran*, vol. III, No. 2, 2022), Hal. 150

⁷⁸ Masayu Rosyidah dan Rafika Fijra, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta, Budi Utama, 2021), Hal. 126

BAB IV
PEMBAHASAN HASIL ANALISIS UPAYA IMPLEMENTASI
KELUARGA SAKINAH PADA KELUARGA TUNA WICARA DI
KECAMATAN KERTANEGARA

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Kertanegara merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga provinsi jawa tengah. Kecamatan Kertanegara di apit oleh empat Kecamatan, dari batas utara bersebelahan dengan Kecamatan Karangjambu yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pemalang, sebelah timur Kecamatan Kertanegara berbatasan dengan Kecamatan Karangmoncol, selatan dengan Kecamatan Kaligondang, dan untuk sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Karanganyar.

Kecamatan Kertanegara merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Karanganyar. Kecamatan Kertanegara memiliki 11 jumlah desa atau kelurahan, meliputi;

Tabel 1.1
Jumlah Desa dan Penduduk
Kecamatan Kertanegara⁷⁹

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk
1.	Mergasana	1.670
2.	Kertanegara	4.335
3.	Kasih	3.393
4.	Karang Tengah	3.170

⁷⁹ BPS Kabupaten Purbalingga, Potret Sensus Penduduk 2020 Kecamatan kertanegara, 2021, Hal. 18

5.	Condong	1.798
6.	Karangpucung	2.250
7.	Karangasem	4.643
8.	Adiarsa	3.111
9.	Langkap	4.069
10.	Darma	1.657
11.	Krangan	6.830
-	Jumlah Keseluruh	36.926

2. Jumlah Disabilitas di Kecamatan Kertanegara

Dari total jumlah penduduk di Kecamatan Kertanegara, ada beberapa orang yang memiliki kebutuhan khusus (disabilitas). Disabilitas adalah seorang yang memiliki kebutuhan khusus atau seseorang yang memiliki keterbatasan fisik atau mental.

Adapun jumlah orang yang memiliki keterbatasan fisik di Kecamatan Kertanegara sesuai dengan data dari dinas sosial Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut;

No	Jenis Disabilitas	Jumlah
1.	Tunadaksa (Tubuh)	129
2.	Tunanetra (Mata)	43
3.	Tunarungu (Tuli)	37

4.	Tunawicara (Bisu)	18
5.	Tunarungu dan Tunawicara (Bisu & Tuli)	26
6.	Tunagrahita (Mental Retardasi)	73
7.	Tunalaras (Mental Eks Pesikotik)	44
8.	Disabilitas Fisik dan Mental (Ganda)	39
-	Total	391

Dari seluruh jumlah disabilitas di Kecamatan Kertanegara, terdiri dari 223 berjenis kelamin laki-laki, dan 168 berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan jumlah disabilitas diatas, ada 18 orang yang memiliki keterbatasan fisik berupa tunawicara.⁸⁰

B. Implementasi Konsep Sakinah Pada Keluarga yang Salah Satu Anggotanya Menyandang Tunawicara

1. Profil Keluarga Tunawicara di Kecamatan Kertanegara

Pada penelitian ini terdapat tiga keluarga yang peneliti ambil sebagai informan dengan kriteria tertentu, adapun profil dari ketiga informan tersebut sebagai berikut;

a. Keluarga Bapak Pujianto

Keluarga bapak Pujianto memiliki empat anggota, yang pertama bapak pujianto sebagai kepala rumah tangga, lalu ada Ibu Ani sebagai istri. Dalam jalinan keluarga yang telah mereka jalani, mereka dikaruniai dua orang anak. Lamanya jalinan keluarga mereka sudah mencapai 12 tahun. Adapun pekerjaan dari bapak Pujianto adalah pedagang keliling dan istri beliau

⁸⁰ Dinas Sosial Kabupaten Purbalingga Tahun 2022

ibu Ani sebagai ibu rumah tangga. Keluarga bapak Pujianto berlokasi di Desa Karangtengah Kecamatan Kertanegara.

b. Keluarga Bapak Warsono

Bapak Warsono merupakan salah satu warga Desa Kasih Kecamatan Kertanegara. Keluarga Bapak Warsono memiliki empat anggota, yang pertama beliau sendiri sebagai kepala rumah tangga dan istri beliau bernama Ibu Khosiyanti dan juga kedua anak mereka. Bapak Warsono bekerja sebagai pengepul barang-barang bekas dan istri beliau sebagai ibu rumah tangga. Lamanya jalinan keluarga mereka sudah mencapai dua belas tahun.

c. Keluarga Bapak Sobari

Keluarga Bapak Sobari berlokasi di Kelurahan Kertanegara, Kecamatan Kertanegara. Dalam keluarga yang telah Bapak Sobari jalin dengan istrinya yang bernama Ibu Jariyah, mereka dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing anaknya sudah berkeluarga. Lamanya jalinan keluarga yang telah di bangun oleh Bapak Sobari sudah mencapai empat puluh enam tahun. Adapun pekerjaan dari Bapak Sobari adalah petani dan istri beliau sebagai ibu rumah tangga.

Dari ketiga informan diatas, seorang yang memiliki keterbatasan fisik (difabel) adalah istri mereka. Walaupun mereka memiliki keterbatasan, tetapi mereka tetap menjalankan tugas mereka sebagai seorang istri dan juga sebagai ibu rumah tangga sebagai mana keluarga pada umumnya.

2. Implementasi Konsep Sakinah Pada Keluarga Yang Salah Satu Anggotanya Penyandang Tunawicara

Dinamika dalam hubungan keluarga sangatlah berfariatif, dan sulitnya mempertahankan keluarga yang harmonis sudah pasti dirasakan oleh kebanyakan suami istri. Hal itu pun pasti dirasakan oleh keluarga

yang salah satu anggotanya mengalami disabilitas tunawicara. Bagi keluarga yang salah satu anggotanya menyandang tunawicara, pastinya juga menginginkan keharmonisan atau kesejahteraan dalam keluarganya.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa informan di Kecamatan Kertanegara tentang upaya mereka dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, para informan menyajikan jawaban yang sangat menarik dan bisa ditiru oleh suami istri yang sedang menjalin hubungan keluarga. Jawaban yang disampaikan informan terkait implementasi keluarga sakinah, kunci utama dalam menjaganya adalah adanya rasa saling memahami dan sabar dalam menghadapi suatu permasalahan. Dan ketika disandingkan dengan perbedaan pendapat antara mereka, seorang yang memiliki kesempurnaan fisik harus bisa memaklumi dan mampu mengalah dengan hati yang legowo. Jadi keterbatasan fisik atau disabilitas bukanlah suatu halangan untuk menjalin tali keluarga.

Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan beberapa pertanyaan mengenai implementasi keluarga sakinah pada keluarga tunawicara. Penelitian yang dilakukan di Kecamatan Kertanegara ini, terfokus pada tiga responden atau informan yang sudah mejalin hubungan keluarga diatas sepuluh tahun. Adapun setiap pertanyaan yang disajikan untuk responden, keseluruhan pertanyaan sudah terjawab dengan jujur dan sesuai dengan indikator yang tertera yaitu terjalinnya sakinah dalam sebuah keluarga.

Dari ketiga informan yang telah diwawancarai, mereka telah menerapkan beberapa kriteria keluarga sakinah dari sepuluh kriteria yang dirumuskan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, adapun jawaban-jawaban dari mereka tentang kriteria tersebut yaitu;

1. Berdiri diatas fondasi keimanan yang kokoh, dari ketiga informan yang peneliti waawancarai mereka mengatakan bahwa dari pernikahan mereka memang sah secara agama dan sah secara Negara, salah satunya jawaban dari Bapak Warsono;

“Dulu kami menikah pada tahun 2012 mas, dan pernikahan kami dulu dilaksanakan di KUA tidak dirumah, karena dulu pernikahan kami dilaksanakan dengan sederhana dan modal seadanya saya mas. Tidak kaya pernikahan jaman sekarang mas, dimana pernikahan sekaarang seakan-akan membutuhkan modal yang besar harus ini itu, katanya bikin pusing mas.”⁸¹

Selanjutnya ada jawaban dari bapak Pujiyanto sebagai berikut;

“Saya dulu nikah di KUA mas, kebetulan lokasi kami cuma tetangga desa, istri saya Desa Krangtengah saya Karangasem jadi mudah ndak ribet”⁸²

Dari jawaban informan menunjukkan bahwa pernikahan mereka memang sah secara agama dan Negara, dan juga berlandaskan dengan keimanan yang kuat pada agama mereka yaitu agama islam.

2. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Dari responden yang peneliti datangi, ketiga informan menyatakan bahwa mereka telah menjalankan misi ibadah dalam menjalani kehidupan. Ibadah yang dimaksud disini adalah dimana seorang suami menjalankan kewajibannya kepada istri dan keluarga berupa nafkah. Begitupun seorang istri, mereka telah menjalankan kewajibannya mengurus rumah tangga dengan sebaik mungkin.

“Kalo untuk nafkah ya insyaalloh tercukupi mas, dan alhamdulillah istri saya menerima berapapun hasil dari jualan, wong namanya orang jualan pasti terkadang ramai terkadang sepi mas. Tapi ya alhamdulillah lamas bisa nutup kebutuhan keluarga dan biaya anak sekolah”⁸³

⁸¹ Warsono, Narasumber, Desa Kasih (Selasa, 15 Oktober, 2024)

⁸² Wawancara dengan Pujiyanto, Narasumber, Desa Karangtengah, (Senin, 14 Oktober, 2024)

⁸³ Wawancara dengan Pujiyanto, Narasumber, Desa Karangtengah, (Senin, 14 Oktober, 2024)

“Ya Alhamdulillah mas dicukup cukup kalo ndak cukup, terkadang istri saya juga jualan kangkung mas, ya lumayan lah buat jajan anak anak mas”⁸⁴

“Kalo sekarang hasil kerja saya ya Alhamdulillah la bisa buat makan sehari-hari, kaya kami Alhamdulillah juga sudah tidak ada tanggungan, anak-anak sudah punya keluarga sendiri-sendiri jadi saya cari nafkah pun paling buat makan doang mas, ya paling kadang kasih cucu biar mereka seneng”⁸⁵

3. Taat pada ajaran agama. Pada poin ini, kedua keluarga menjawab telah melaksanakan ajaran agama dengan baik dan satu informan mengatakan belum sepenuhnya melaksanakan ajaran agama dengan baik. Ajaran agama yang dimaksud disini adalah ibadah-ibadah yang ditentukan oleh agama, seperti Sholat, Zakat, Puasa dan Haji (bagi yang mampu). Adapun jawaban dari ketiga informan yaitu;

Pertama dari Bapak Warsono, jawaban beliau terkait poin ketiga ini adalah sebagai berikut.

“Kalau saya Alhamdulillah kewajiban sholat lima waktu terlaksana dengan baik mas, istri saya pun demikian. Bahkan istri saya yang sering membangunkan saya pada saat pagi untuk menunaikan sholat subuh mas. Jadi istri saya pasti bangun lebih awal dari pada saya.

Untuk puasa pun Insya Allah setiap tahun full mas, ya walaupun kadang merasa sangat berat mas karena pekerjaan saya menari barang-barang bekas si mas, jadi kadang terasa berat banget mas. Tapi ya mau gimana lagi mas, nyatanya itu sudah jadi kewajiban kita, jadi mau tudak mau kita harus menjalankannya.”⁸⁶

Selanjutnya ada juga jawaban dari Bapak Sobari tentang ketaatan keluarganya pada ajaran-ajaran agama. Adapun jawaban beliau yaitu;

⁸⁴ Wawancara dengan Warsono, Narasumber, Desa Kasih (Selasa, 15 Oktober, 2024)

⁸⁵ Wawancara dengan Sobari, Narasumber, Desa Kertanegara, (Selasa, 15 Oktober, 2024)

⁸⁶ ⁸⁶ Wawancara dengan Warsono, Narasumber, Desa Kasih (Selasa, 15 Oktober, 2024)

“Alhamdulillah mas, saya dan istri saya sering berjamaah kalo salat lima waktu, karena kebetulan rumah kami juga dekat dengan mushola, begitupun anak kandung, anak mantu dan cucu saya, kami sekeluarga pasti selalu ikut berjamaah di mushola. Puasa pun alhamdulillah saya dan keluarga saya menjalankan puasa seperti umat islayang lain. Zakat kami pun melaksanakan, kalo zakat didesa kami biasanya dikumpulkan tiap RT masing-masing mas.”⁸⁷

Yang ketiga ada jawaban dari Bapak Pujiyanto, beliau mengutarakan terkait pertanyaan saya yaitu;

“Kalo saya masih bolong-bolong mas, karena saya kan kerjanya dgag dan pasti seringnya dijalan, biasanya juga saya ngejar di waktu duhur atau asar waktu-waktu anak-anak sekolah istirahat, jadi kadang sampe lupa sholat. Tapi kalo sudah sampe di rumah pasti saya sholat Maghrib dan Isa. Kalo Duhur atau asar saya jarang mas, pengennya si sholat saya jangan bolong-blong, tapi saya sendiri kadang belum bisa mas.

”Kalo untuk puasa dan zakat Insya Allah saya tetap melaksanakan mas. Karena kalo puasa pun saya ngejanya dagang sore, dan istri saya sering membantu menyiapkan dagangan saya, jadi agak ringan. Paling kalo saat berbuka itu saya sering telat mas, kadang waktunya buka dagangan lagi rame si, jadi harus melayani pelanggan dulu mas.”⁸⁸

Dari ketiga jawaban informan diatas, memperlihatkan bahwa dua dari tiga responden yang peneliti sajikan jawaban, telah melaksanakan poin ke tiga kriteria keluarga sakinah. Dan salah satu dari mereka belum melaksanakan poin tersebut.

4. Saling mencintai dan menyayangi. Pada poin ini ketiga informan yang saya temui sudah menerapkannya dengan baik. Dengan terjalinnya hubungan keluarga mereka yang telah berjalan lebih dari sepuluh tahun membuktikan bahwa mereka telah saling memberi kasih sayang dan cinta satu sama lain.

⁸⁷ Wawancara dengan Sobari, Narasumber, Desa Kertanegara, (Selasa, 15 Oktober, 2024)

⁸⁸ Wawancara dengan Pujiyanto, Narasumber, Desa Karangtengah, (Senin, 14 Oktober, 2024)

“Ya sayang mas, nek ora sayang ora cinta ya buat apa saya menikahi istri saya mas”⁸⁹

“Ya sayang la mas, saya malah bersyukur banget punya istri kaya istri saya, walaupun dia punya kekurangan tapi dia ndak malu unuk bergaul mas, dan kalo dirumah dia malah sregep banget”⁹⁰

“Pasti sayang banget la mas, kalo ndak sayang li ndak bakal sampe punya anak cucu, sekarang cucu saya saja sudah empat”⁹¹

5. Saling menjaga dan menguatkan dalam hal kebaikan. Saling menjaga dan saling mengingatkan, ketiga informan juga sudah menerapkannya dengan baik. Pada hal ini lebih tertuju pada seorang memiliki fisik yang sempurna dimna mereka sering membantu ketika istri mereka terkadang tersinggung oleh omongan orang lain karena kekurangan yang dimiliki. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Warsono ketika istrinya tersinggung dengan omongan orang lain.

“Kalo istri saya tersinggung dengan omongan orang lain paling ya saya yang menguatkan dan nyuruh dia untuk tidak usah menghiraukan omongan orang lain. Tapi untuk beberapa tahun ini mungkin istri saya sudah leih tenang dan tidak gampang tersinggung mas. Mungkin dia sudah berdamai dengan dirinya sendiri, dan sudah membiarkan omongan-omongan yang mengucilkannya. Ya Alhamdulillah si mas jadi saya lebih tenang juga.”⁹²

Adapun unjukan dari bapak Sobari dan Bapak Pujiano sebaai berikut;

“Saya dan istri saya kalo sedang menalami krisis panen pasi salin menguatkan mas, dan istri saya yang selalu mengingatkan saya untuk sabar”⁹³

“Alhamdulillah mas istri saya sering mengingakan saya kalo saya lagi kurang semangat untuk dagang, biasanya

⁸⁹ Wawancara dengan Pujianto, Narasumber, Desa Karangtengah, (Senin, 14 Oktober, 2024)

⁹⁰ Wawancara dengan Warsono, Narasumber, Desa Kasih, (Selasa, 15 Oktober, 2024)

⁹¹ Wawancara dengan Sobari, Narasumber, Desa Kertanegara, (Selasa, 15 Oktober, 2024)

⁹² Wawancara dengan Warsono, Narasumber, Desa Kasih, (Selasa, 15 Oktober, 2024)

⁹³ Wawancara dengan Sobari, Narasumber, Desa Kertanegara, (Selasa, 15 Oktober, 2024)

kalo saya lagi kurang semangat dia menyiapkan barang dagangan saya, dengan perilaku istri saya seperti itu menggugah semangat saya lagi mas”⁹⁴

6. Memberikan yang terbaik pada pasangannya. Setiap pasangan suami istri sudah pasti ingin memberikan yang terbaik pada pasangannya. Begitupun ketiga keluarga yang peneliti datangi, ketiga pasangan tersebut juga berusaha semaksimal mungkin dalam memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Seperti jawaban dari Bapak Sobari Di bawah ini.

“Kalo saya sudah pasti ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga saya mas, dan ketika ada suatu keinginan dalam keluarga saya, maka akan saya upayakan sebisa mungkin mas, tapi kalo kenyataannya saya belum mampu mewujudkannya ya paling saya sampaikan baik-baik dengan istri saya, dan Alhamdulillah istri saya tidak terlalu menuntut keinginannya harus diwujudkan. Jadi kami saling mengerti satu sama lain.”⁹⁵

“Ya pasti kasih yang terbaik mas, sebisa saya dan semampu saya, kalo ada kebutuhan yang belum terpenuhi kita saling mengerti satu sama lain. Karena Tidak semua yang kita inginkan harus terwujud seketika itu juga”⁹⁶

“Jelas la mas, buat istri dan buat anak ya saya kasih yang terbaik, istri ssaya pun sudah melayani saya sebaik mungkin mas Alhamdulillah, kalo saya baru pulang dagang dia langsung buat kopi dan makanan pun sudah siap pasti mas”⁹⁷

7. Bermusyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. Dalam poin ini ketiga keluarga yang peneliti datangi, mereka menjawab dengan cara mereka masing-masing. Menurut Bapak Warsono, untuk masalah kecil dalam keluarga beliau memasrahkan dan mempercayakan kepada istrinya jika dirasa

⁹⁴ Wawancara dengan Pujiyanto, Narasumber, Desa Karangtengah, (Senin, 14 Oktober, 2024)

⁹⁵ Wawancara dengan Warsono, Narasumber, Desa Kasih (Selasa, 15 Oktober, 2024)

⁹⁶ Wawancara dengan Sobari, Narasumber, Desa Kertanegara, (Selasa, 15 Oktober, 2024)

⁹⁷ Wawancara dengan Pujiyanto, Narasumber, Desa Karangtengah, (Senin, 14 Oktober, 2024)

istrinya mampu memecahkannya. Tetapi ketika dalam pembahasan yang lebih serius, seperti pendidikan anak atau terkait ekonomi keluarga. Beliau akan memikirkannya matang-matang setelah itu baru diutarakan pada istrinya untuk di pertimbangkan. Karen tidak bisa dipungkiri, dengan kekurangan yang dimiliki istri Bapak Warsono membuat Bapak Warsono agak kesulitan dalam menyampaikan beberapa hal. Seperti yang diutarakannya ketika peneliti menyampaikan pertanyaan tentang poin ini;

“Kalo untuk hal-hal penting terkait ekonomi atau pendidikan kadang saya yang merencanakan sendiri, istri saya tinggal melaksanakan mas. Karena memang saya sendiri kadang masih bingung untuk menyampaikan beberapa hal, karena saya sendiri belum paham semua bahasa isyarat. Jadi ya begitu mas, biasanya saya merencanakan dan istri saya menyetujui. Dan alhamdulillah apa yang saya rencanakan, istri saya menerima dengan baik dan tidak pernah komplain mas.”⁹⁸

Selanjutnya ada juga jawaban dari Bapak Sobari yaitu;

“Istri saya alhamdulillah sampai saat ini nurut terus dan percaya dengan saya mas, entah dalam hal apapun, apalagi kalau urusannya dengan orang lain pasti dia memasrahkannya pada saya. Kaya misal sawah kami mau ditanami padi, itu pasti saya yang mengatur harinnya kapan, pembayarannya berapa dan butuh berapa orang untuk menanamnya. Paling istri saya nanti saya omongi untuk menyiapkan makanan berapa banyak dan berapa kali ngirim ke sawahnya.”

Bapak Pujianto juga mengutarakan jawabannya pada peneliti tentang bagaimana mereka bermusyawarah dengan istrinya dalam bermusyawarah tentang suatu masalah. Adapun yang disampaikan oleh Bapak Pujianto tidak jauh berbeda dengan jawaban dari Bapak Sobari.

⁹⁸ Wawancara dengan Warsono, Narasumber, Desa Kasih (Selasa, 15 Oktober, 2024)

“Kalo saya bermusyawarah dengan istri saya paling untuk hal-hal kecil mas. Kalo terkait dengan masalah-masalah atau urusan yang besar saya lebih mempertimbangkannya sendiri dan istri saya sifatnya hanya membantu tentang rencana saya, kaya misalnya terkait usaha dagang saya, kadang kami para pedagang kan berganti-ganti dagangan, menyesuaikan apa yang sedang rame di pasaran. Biasanya saya yang merencanakan apa yang akan diperdagangkan, dan istri saya sifatnya membantu apa keperluan yang saya butuhkan.”⁹⁹

Dari ketiga jawaban informan, membuktikan bahwa mereka sudah menerapkan prinsip bermusyawarah dalam keluarga mereka. Walaupun memang tidak sepenuhnya bermusyawarah secara terbuka dan lebih dipertimbangkan oleh mereka yang memiliki fisik yang sempurna. Tetapi orang yang mengalami disabilitas selalu mendukung penuh tentang apa yang direncanakan suaminya.

8. Membagi peran secara adil. Pada poin ini ketiga informan telah melaksanakannya dengan baik. Peran yang dilaksanakan yaitu menjalani kewajiban sebagai suami dimana peran suami adalah mencari nafkah untuk keluarga. Istri menjalani kewajiban sebagai istri yaitu tugas mengurus rumah tangga dan keluarga. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Pujiyanto, beliau menjalankan usaha dagang dalam rangka mencari nafkah untuk keluarganya. Bapak Warsono yang bekerja mencari barang bekas dan juga Bapak Sobari yang bekerja sebagai petani. Dimana ketiga kepala keluarga tersebut bekerja dalam rangka memberikan nafkah kepada anggota keluarganya.

“menurut saya si kami adil membagi tugas, saya bekerja mencari nafkah, istri saya mengurus rumah tangga memang sudah bagiannya kaya gitu kan mas”¹⁰⁰

⁹⁹ Wawancara dengan Sobari, Narasumber, Desa Kertanegara, (Selasa, 15 Oktober, 2024)

¹⁰⁰ Wawancara dengan Pujiyanto, Narasumber, Desa Karangtengah, (Senin, 14 Oktober, 2024)

“Ya Alhamdulillah saya dan istri saya sama-sama menjalankan tanggung jawab kami mas”¹⁰¹

“Saya dan istri saya menjalankan peran kami masing-masing mas, saya sebagai kepala rumah tangga dan istri saya sebagai ibu rumah tangga.”¹⁰²

Hal diatas sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan bahwa seorang suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangganya sesuai dengan kemampuan, dalam hal ini adalah nafkah. Dan seorang istri memiliki kewajiban mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.¹⁰³ Dari uraian ketiga informan diatas, menunjukkan bahwa mereka telah melaksanakan peran mereka dengan adil sesuai kewajiban yang mereka miliki.

9. Kompak dalam mendidik anak. Dalam poin ini ketiga keluarga telah menerapkannya dengan baik. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Warsono bahwa terkadang beliau turun tangan untuk membujuk anaknya berangkat sekolah ketika ia susah dibujuk oleh ibunya. Tetapi karena memang ketiga kepala keluarga sering keluar rumah untuk bekerja, jadi yang lebih sering berinteraksi dengan anak adalah istri.

“Terkadang saya ikut ngomongin anak saya kalo waktunya berangkat sekolah mas, setelah dia berangkat tidak lamakemudian saya pun siap-siap untuk berangkat kerja, karena kerja saya sampe sore jadi saya paling ketemu anak padawaktu malammas, karena anak saya sore juga ngaji kadang pulangnyanya mepet waktu maghrib mas. Paling saya sama istri meingatkan anak saya barang kali ada PR kami suruh untuk dikerjakan”¹⁰⁴

¹⁰¹ Wawancara dengan Sobari, Narasumber, Desa Kertanegara, (Selasa, 15 Oktober, 2024)

¹⁰² Wawancara dengan Warsono, Narasumber, Desa Kasih (Selasa, 15 Oktober, 2024)

¹⁰³ Saiful Anwar, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, (*Jurnal Kajian Islam Al-Kamal*, Vol. 1, No. 1 2021).

¹⁰⁴ Wawancara dengan Warsono, Narasumber, Desa Kasih (Selasa, 15 Oktober, 2024)

“Anak kami sekarang kan sudah punya keluarga sendiri-sendiri mas, jadi kami sudah tidak ngemong lagi kaya dulu. Waktu anak kami masih kecil ya kami tetap mendidik bareng, tapi karena saya kerjanya tani, jadi sering disawah dan yang sering ngemong anak ya istri saya mas. Dulu anak saya ya sering saya ajak ke sawah kalo masa panen. Karena kalo panen saya dan istri saya kesawah semua si mas”¹⁰⁵

“Kalo masalah pendidikan anak saya pasrah ke istri saya mas, dia sudah bisa mengatasi anak saya kalo lagi susah diomongin. Saya kadan ikutngomongin anak palong kalo untuk belajar, karna kalo pag sampe sore saya dagang si mas”¹⁰⁶

Pernyataan yang disampaikan oleh ketiga informan memiliki poin yang sama dimana mereka sebagai suami lebih fokus pada mencari nafkah. Tetapi tidak berarti mereka mengesampingkan pendidikan dari anak-anak mereka. Sesekali mereka menegur ketika ada permasalahan dan mengingatkan tentang hal pendidikan anak-anak mereka.

10. Berkontribusi untuk kebaikan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terkait kontribusi tiga keluarga yang peneliti datangi sudah tidak diragukan lagi seperti jawaban yang disampaikan oleh Bapak Warsono bahwa istrinya selalu aktif dan turut serta dalam program-program yang diadakan oleh masyarakat sekitar atau pemerintah daerah.

“Istri saya Alhamdulillah sangat aktif dalam hal-hal kemasyarakatan mas, kaya pas tujuh belasan kemaren istri saya ikut serta dalam lomba yang diadakan oleh RT setempat. Kadang kalo ada pengajian istri saya juga kadang diajak oleh tetangga dalam mempersiapkan makanan untuk para pengunjung mas. Saya pun Alhamdulillah terkadang turut andil dalam lingkungan ketika diliingknunagn saya ada agenda atau program kemasyarakatan.”¹⁰⁷

¹⁰⁵ Wawancara dengan Sobari, Narasumber, Desa Kertanegara, (Selasa, 15 Oktober, 2024)

¹⁰⁶ Wawancara dengan Pujiyanto, Narasumber, Desa Karangtengah, (Senin, 14 Oktober, 2024)

¹⁰⁷ Wawancara dengan Warsono, Narasumber, Desa Kasih (Selasa, 15 Oktober, 2024)

“Selayaknya orang di desa la mas, kalo ada kegiatan sosial ya pasti saya dan istri saya ikut andil dalam meramaikan mas. Tapi kadang istri saya agak minder katanya kalo ikut ramai-ramai. Biasanya istri saya kalo ada acara kemasyarakatan, dia ikut bantu di bagian dapur”¹⁰⁸

“kalo dalam bermasyarakat paling kami ya ikut acara pengajian mas, maklum lah namanya juga orang tua, kalo buat ikut yang rame-rame sudah ndak kuat tenaganya mas, ya paling itu kalo ada acara pengajian saya bantu sebisa saya, dan istri saya pun pasti bantu di bagian dapur, masak-masak”¹⁰⁹

Dari jawaban diatas membuktikan bahwa kekurangan yang dimiliki tidak menjadi halangan untuk mereka turut berperan dalam kegiatan kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara.

Dengan adanya berbagai jawaban yang terdapat diatas, dapat disimpulkan bahwa dari sepuluh poin yang menjadi kriteria keluarga sakinah udah hampir seluruhnya ditemukan pada ketiga keluarga yang peneliti jadikan informan. Jika di spesifikasikan maka satu dari tiga keluarga telah menjalankan sembilan poin kriteria keluarga sakinah. Dan dua keluarga lainnya telah memenuhi sepuluh kriteria keluarga sakinah yaitu adanya rasa saling memahami satu sama lain, komunikasi terjalin dengan baik, saling menutupi atau melengkapi kekurangan dari pasangannya, bertanggung jawab atas hak dan kewajiban sebagai suami istri, saling membantu dalam berbaagai hal atau perbuatan dan yang paling utama adalah menerima apa adanya kondisi pasangan mereka masing-masing. Sikap menerima pasangan apa adanya merupakan sikap pokok yang harus dimiliki oleh setiap insan yang akan menjaalin hubungan rumah tangga. Dengan adanya sikap menerima tersebut dapat membuat

¹⁰⁸ Wawancara dengan Pujianto, Narasumber, Desa Karangtengah, (Senin, 14 Oktober, 2024)

¹⁰⁹ Wawancara dengan Sobari, Narasumber, Desa Kertanegara, (Selasa, 15 Oktober, 2024)

jalinan rumah tangga berjalan dengan baik hingga mencapai keluarga yang sakinah.

Wawancara yang telah dilaksanakan itu, memperlihatkan bahwa setiap informan memang benar-benar mengimplementasikan upaya-upaya untuk mencapai keluarga sakinah. Selain itu, mereka juga menerapkan prinsip keluarga sakinah dari mulai kewajiban antara suami kepada istri, kewajiban istri kepada suami, kewajiban suami kepada anak, dan kewajiban istri kepada anak. Bukan hanya itu, kewajiban seorang suami dalam mencari nafkah atau kewajiban istri dalam mengurus rumah tangga pun sudah diterapkan oleh mereka. Hal tersebut sudah sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhori bahwa setiap anggota memiliki kewajiban yang harus dijalankan dan setiap kewajiban tersebut akan diminta pertanggung jawaban kelak.¹¹⁰

C. Faktor-Faktor Apa Saja yang Dilakukan Oleh Keluarga Tunawicara di Kecamatan Kertanegara Dalam Mempertahankan Keluarga Sakinah

Setelah kewajiban terpenuhi, faktor pendorong keluarga sakinah juga sudah dilaksanakan dalam keluarga mereka, seperti hal-hal yang sudah disebutkan diatas, yaitu rasa saling memahami satu sama lain, komunikasi terjalin dengan baik, saling menutupi atau melengkapi kekurangan dari pasangannya.

Ketiga faktor pendorong itu sudah mereka terapkan dalam keluarga mereka. Yang dimana ketiga keluarga tersebut sudah menjalin hubungan suami istri lebih dari sepuluh tahun. Lamanya jalinan pernikahan mereka membuktikan bahwa mereka benar-benar sudah mengalami berbagai dinamika dalam keluarga dan mereka bisa menghadapinya dengan baik, walaupun dengan adanya kekurangan yang dimiliki oleh salah satu anggotanya. Karena sejatinya tujuan berkeluarga adalah untuk saling

¹¹⁰ Muhammad Sabir, *Rumah tangga Sakinah: Kajian kritik Sanad dan Matan Hadist*, (Makasar, Alauddin University Press, 2018), Hal. 41

menyatu dan saling memahami satu sama lain, bukan hanya kepuasan biologis semata dan juga rasa ingin dimengerti oleh pasangan masing-masing.

Sulitnya mempertahankan jalinan keluarga dalam kriteria sakinah pasti dirasakan oleh kebanyakan suami istri. Hal tersebut sudah tidak menjadi rahasia umum, karena dengan berjalannya waktu, hubungan keluarga sudah pasti merasakan berbagai macam dinamika. Bagi keluarga yang tidak bisa menghadapi dinamika atau problematika dalam keluarga biasanya berakhir pada perceraian.

Sulitnya menjaga jalinan keluarga sudah pasti dirasakan juga oleh mereka yang menjalin hubungan keluarga dan memiliki keterbatasan khusus atau disabilitas. Dengan keterbatasan yang mereka miliki, sudah pasti ada faktor tambahan yang harus mereka perbuat atau mereka tinggalkan dalam mempertahankan keluarganya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, bentuk upaya implementasi keluarga sakinah bagi mereka yang menyandang disabilitas tunawicara di beberapa desa di Kecamatan Kertanegara masing-masing keluarga mengutarakan pernyataan yang hampir sama satu dengan yang lainnya. Dimana seorang yang memiliki fisik yang sempurna harus bisa lebih memahami dan lebih mengerti apa yang dilakukan atau diinginkan oleh pasangannya itu. Jikalau terjadi problematika antara mereka, maka harus dipahami baik-baik sumber permasalahan itu dan juga bagi yang memiliki fisik sempurna harus bisa mengalah.

Dari tiga informan yang peneliti datangi mereka menyampaikan jawabannya dengan bahasa mereka masing-masing. Yang pertama ada dari Desa Karangtengah, informan yang bernama Ibu Ani. Beliau adalah orang penyandang disabilitas tunawicara dan juga Bapak Pujiyanto sebagai suaminya. Jalinan keluarga yang sedang mereka bangun sudah mencapai umur dua belas tahun semenjak mereka menikah. Adapun pernyataan dari upaya mereka dalam menjaga keluarga sakinah adalah sebagai berikut;

1. Menurut Ibu Ani, dari beliau sendiri merasa sangat bersyukur karena suaminya mau menerima dengan keterbatasan yang ia miliki.

“Saya akan berusaha sebisa saya untuk membahagiakan suami saya. Karena ketulusannya dalam mencintai saya sangatlah berharga bagi saya sendiri. Awal ketika saya mengenal suami saya, komunikasi saya dengan suami dibantu oleh ibu saya, karena suami tidak paham bahasa isyarat jadi kami dibantu oleh ibu saya dalam berkomunikasi.”¹¹¹

Selanjutnya ada juga jawaban dari suami Ibu Ani yaitu Bapak Pujianto yang dimana pekerjaan beliau adalah pedagang keliling. Menurut beliau, kekurangan yang dimiliki oleh Ibu Ani bukanlah suatu masalah asalkan kita mau memahami, mengerti dan saling melengkapi. Karena tujuan beliau menikah bukanlah mencari kesempurnaan, tapi mencari pasangan yang bisa menerima kita dalam keadaan apapun entah senang maupun susah.

Walaupun Ibu Ani tunawicara, tetapi komunikasi tidak menjadi faktor masalah dalam keluarga mereka. Ada masa dimana mereka merasakan sedikit kesulitan dalam berkomunikasi, yaitu ketika awal pernikahan. Pada masa itu komunikasi yang sering mereka lakukan adalah melalui media tulis. Namun seiring berjalannya waktu, suami dari Ibu Ani sudah memahami bahasa isyarat yang disampaikan olehnya. Hingga pada titik ini, tidak ada problematika yang dirasa sulit untuk dipecahkan. Menurut bapak Pujianto hanya satu yang kadang menjadikan Ibu Ani ngambek kepadanya.

¹¹¹ Wawancara dengan Ani, Narasumber, Desa Karangtengah, (Rabu, 25, September, 2024).

“Kalau istri ngambek paling karena saya tidak makan masakannya, itu pun hanya seketika itu, tidak berlarut-larut dan tidak membesar masalah itu”.¹¹²

Dari jawaban yang diuraikan oleh Bapak Pujiyanto dan Ibu Ani menunjukkan bahwa dengan kekurangan yang ibu Ani miliki tidak membuat pesimis mereka dalam menjalin hubungan keluarga

2. Selanjutnya ada dari informan yang bernama bapak Sobari beliau merupakan warga Desa Kertanegara Kecamatan Kertanegara yang memiliki istri penyandang tunawicara. Beliau sudah menjalin hubungan keluarga hampir enam puluh tahun dan sampai saat ini beliau dan istrinya, ibu Jariyah sudah memiliki empat cucu. Dari umur pernikahan yang telah mereka tempuh sudah tidak diragukan lagi sakinah dalam keluarga yang telah mereka bangun.

Menurut jawaban dari bapak Sobari, tidak ada problematika yang berlarut-larut hingga berujung perceraian jika antara suami istri sama-sama saling mengerti dan saling memahami. Kunci utama dalam keluarga Bapak Sobari dalam mempertahankan keharmonisannya, menurutnya seorang yang memiliki kesempurnaan fisik harus lebih sabar dalam menghadapi suatu masalah. Adanya rasa sabar yang dimiliki membuktikan bahwa mereka memang saling mengerti satu sama lain.

Sampai saat ini, komunikasi tidak menjadi persoalan yang besar, karena seiring berjalanya waktu Bapak Sobari mulai memahami apa yang disampaikan oleh istrinya. Bahkan terkadang Pak Sobari membantu komunikasi Ibu Jariyah ketika istrinya itu bertemu dengan orang baru. Susahnya interaksi atau

¹¹² Wawancara dengan Pujiyanto, Narasumber, Desa Karangtengah, (Rabu, 25, September, 2024).

komunikasi terjadi ketika awal terjalinnya pernikahan mereka. Pada masa itu Pak Sobari masih merasakan bahwa komunikasi antara mereka harus dipahami perlahan.

3. Ketiga ada informan dari Desa Kasih Kecamatan Kertanegara, Ibu Khosiyanti merupakan salah satu orang penyandang disabilitas di Kecamatan Kertanegara. Ibu Khosiyanti sudah menjalani hubungan keluarga selama dua belas tahun dan sudah dikaruniai dua anak.

Pernyataan dari ibu Khosiyanti tentang upaya mereka dalam menjaga keluarga dalam keadaan yang harmonis hampir sama seperti kedua informan yang telah peneliti datangi sebelumnya, yaitu adanya rasa saling memahami dan rasa saling mengerti satu sama lain. Menurut Ibu Khosiyanti untuk mempertahankan keharmonisan dalam keluarga, sebagai seorang istri wajib mematuhi suaminya. Dengan begitu maka akan terbentuklah keluarga sakinah. Ketika ada suatu problematika dalam keluarga mereka, cara menyelesaikannya adalah dengan saling memaafkan dan introspeksi diri.

Dari sudut pandang suami Ibu Khosiyanti, yaitu Bapak Warsono. Menurut beliau problematika yang kadang dirasakan adalah ketika beliau ingin bermusyawarah dengan Ibu Khosiyanti tentang beberapa hal penting terkait ekonomi keluarga atau kebutuhan dari anak-anak mereka. Seperti yang diampaikan oleh Bapak Warsono dibawah ini;

“Paling saya merasa agak bimbang ketika ada suatu hal yang kiranya perlu di musyawarahkan. Karena saya sendiri belum sepenuhnya memahami apa yang istri saya sampaikan. Paling ketika ada hal penting yang perlu dimsyawarahkan, jika saya lebih menguasai hal tersebut, maka saya yang akan menjalankannya dan sebaliknya, jika

suatu hal tersebut istri saya lebih menguasai maka itu saya pasrahkan kepada istri saya.”¹¹³

Dari uraian yang disampaikan oleh Bapak Warsono, ketika keluarga mereka menghadapi problematika yang kiranya perlu dimusyawarahkan dan belum menemukan titik temu, maka mereka akan mempercayakan pada salah satu anggota yang dirasa lebih menguasai dalam bidang tersebut.

Berdasarkan pernyataan yang telah disampaikan oleh informan atau responden mengenai upaya mereka dalam menerapkan prinsip keluarga sakinah, hal pokok yang harus dimiliki antar anggota keluarga adalah adanya rasa saling memahami dan mengerti satu sama lain. Makna memahami dan menerima satu sama lain disini yaitu bagi seorang yang memiliki fisik yang sempurna harus sadar bahwa dengan adanya kekurangan yang dimiliki pasangannya, mereka harus lebih peka tentang apa yang disampaikan oleh pasangan mereka dan juga siap menerima kondisi apapun dengan keterbatasan yang pasangan mereka miliki. Begitupun bagi seorang yang menyandang tuna wicara, wujud memahami dan menerima mereka adalah dengan cara mereka menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dan menggunakan kepala dingin ketika dihadapkan dengan suatu problematika dalam keluarga.

Dari hasil dialog peneliti dengan informan menunjukkan bahwa ketiga keluarga yang salah satu anggotanya menyandang disabilitas tunawicara telah menjalankan rumus dasar dalam menjalin keluarga yang sakinah yaitu adanya kedekatan emosi antara kedua pasangan. Kedekatan emosi yang dimaksud adalah antara suami dan istri mempunyai rasa saling memiliki satu sama lain, saling melengkapi dalam kekurangan yang dimiliki pasangannya. Ketika suami sedang merasakan sedih maka istri pun juga merasakannya dan juga sebaliknya. Dengan begitu maka mereka

¹¹³ Wawancara dengan Warsono, Narasumber, Desa Kasih (Selasa, 15 Oktober, 2024)

akan bersama-sama saling menguatkan dan mencari sebuah solusi untuk kesedihannya. Pada realitanya, kedekatan emosi yang ada pada keluarga informan dalam penelitian ini, mereka sudah menerapkannya dengan baik.

Selain kedekatan emosi, komitmen dalam keluarga juga sangat berpengaruh dan menjadi rumus vital dalam menuju keluarga sakinah an dalam penelitian ini, ketiga keluarga yang peneliti ambil sebagai informan telah menerapkan komitmen dalam keluarga mereka, yaitu komitmen untuk saling menjaga, saling mengerti, saling mengingatkan, saling memahami dan juga saling membantu bila mana salah satu dari mereka sedang mengalami kesulitan. Seluruh jenis komitmen diatas sudah tertanam dari mulai mereka menjalin hubungan kekeluargaan, yaitu pada saat pernikahan. Dengan segala konsekuensi yang akan mereka hadapi dari awal pernikahan sampai saat ini, mereka telah berhasil melaluinya hingga mereka sampai pada kriteria keluarga sakinah.

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh ketiga responden, membuktikan bahwa keterbatasan yang mereka miliki bukanlah suatu masalah dalam menjalani jalinan keluarga. Walaupun pada dasarnya memang ada beberapa hal yang dirasa harus lebih dijaga dalam keluarga seperti halnya rasa sabar, dan rasa saling mengerti. Dengan begitu, penelitian ini membuktikan bahwa seorang yang memiliki keterbatasan fisik pun bisa menjaga keluarganya sampai pada keharmonisan yang diharapkan oleh setiap keluarga. Jadi keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi seseorang dalam menjalani hubungan kekeluargaan. Yang mendorong terjalinnya keluarga sakinah bukan lain adalah sesuai dengan yang sudah dirumuskan oleh para pakar keluarga, dan dalil-dalil dalam syariat islam.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengenai upaya implementasi keluarga sakinah pada keluarga disabilitas tunawicara. Penelitian yang dilaksanakan di wilayah pemerintahan Kecamatan Kertanegara, peneliti menarik benang merah dan mendapatkan hasil yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi keluarga sakinah pada keluarga yang salah satu anggotanya menyandang tunawicara, dari ketiga keluarga yang peneliti jadikan informan, mereka telah menjalankan kiat-kiat atau kriteria keluarga sakinah dalam kehidupannya. Adapun salah satu informan belum sepenuhnya menjalankan sepuluh kiat-kiat keluarga sakinah yaitu pada poin ketiga tentang taat pada ajaran agama. Pada poin ini informan mengatakan bahwa dirinya masih terkadang bolong dalam menjalankan sholat lima waktu. Tetapi hal itu juga sedang diupayakan sebisa mungkin olehnya. Hal itu menunjukkan bahwa ketiga informan memang benar adanya mereka telah menjalankan konsep sakinah dalam keluarga mereka. Walaupun mereka memiliki keterbatasan dalam diri mereka, tapi hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi mereka dalam menjalin hubungan keluarga dan mencapai sakinah seperti yang diinginkan oleh keluarga pada umumnya.
2. Faktor-faktor pendorong yang dilakukan oleh keluarga yang salah satunya penyandang tunawicara dalam menjalin hubungan keluarga di Kecamatan Kertanegara. Ketiga informan yang peneliti kunjungi, mereka telah memaparkan bagaimana mereka menerapkan faktor pendorong terbentknya keluarga sakinah dalam keluarga mereka. Dari jawaban ketiga informan tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa dari ketiga anggota tersebut, seorang suami yang pada dasarnya memiliki fisik yang sempurna harus lebih bisa memahami istrinya.

Dalam hal komunikasi, ketiga keluarga yang peneliti temui, ketiganya merasakan sulitnya membentuk keistri dalam berkomunikasi yaitu pada awal pernikahan mereka. Namun sampai saat ini seiring berjalannya waktu, tokoh suami malah lebih berperan membantu istrinya dalam berkomunikasi dengan orang baru. Terakhir, menutupi atau melengkapi kekurangan dari pasangannya. Tidak bisa dipungkiri bahwa ketiga poin ini merupakan faktor pendorong dalam mereka mewujudkan keluarga yang sakinah dengan keterbatasan yang mereka miliki.

B. SARAN

Setelah terlaksananya penelitian ini, peneliti akan menyampaikan beberapa saran dimana saran ini menjadi ujung dari catatan penelitian yang telah dilaksanakan. Adapun saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi keluarga yang salah satu anggota keluarganya mengalami keterbatasan fisik atau disabilitas haruslah tetap menjaga hubungan antar anggoanya dalam rangka mewujudkan keluarga yang sakinah. Karena pada hakikatnya, keterbatasan fisik bukanlah suatu halangan bagi seorang dalam menjalin hubungan keluarga. Hal inti yang harus dijadikan fondasi dalam keluarga adalah adanya rasa saling memahami, rasa saling memiliki satu sama lain dan juga sikap saling menjaga antara anggota keluarga. Ketika hal inti diatas sudah diterapkan dalam sebuah keluarga, maka keterbatasan fisik tidak akan menjadi masalah besar dalam dinamika rumah tangga. Ketiga unsur tersebut dapat diterapkan dan digunakan oleh siapapun yang akan menjalin hubungan keluarga.

Secara tersirat, tiga unsur diatas mengajarkan kepada seorang yang akan menjalani jalinan pernikahan supaya lebih selektif dalam memilih pendamping hidup. Hal tersebut dalam rangka menjaga keluarga dari hal-hal yang tidak diinginkan

seperti halnya, perceraian ataupun adanya kekerasan dalam rumah tangga.

2. Selain saran diatas, peneliti juga mengharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi referensi ataupun literasi bagi seorang yang akan menjalankan hubungan pernikahan. Dengan harapan persiapan seorang yang akan menuju jejang pernikahan dan membentuk keluarga tidak hanya siap dalam hal materialistic tetapi juga harus siap dalam hal yang berkaitan dengan unsur-unsur rasa, kesiapan fisik dan juga ilmu yang matang tentang kiat-kiat keluarga sakinah. Dalam rangka membawa keluarga yang mereka jalani menuju keluarga yang sakinah.

Selain itu, dengan adanya penelitian ini pun salah satunya tertuju bagi mereka yang memiliki keterbatasan fisik, supaya lebih optimis ketika ingin menjalin hubungan kluarga dengan seorang yang diidamkannya. Bahwasanya seorang yang mengalami keterbatasan seperti mereka juga ada yang mampu dalam mewujudkan keluarga yang sakinah.

DAFTAR PUSTAKA

- A.M. Ismatulloh, Konsep sakinah, mawaddah dan rohmah dalam Al-Qur'an, (*Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, Th. 2015).
- Abdussamad Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar, CV. Syakir Media Press, 2021).
- Abubakar Rifa'I, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021).
- Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustami Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang, Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019).
- Adib Machrus dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017).
- Ahmad Fauzi Dkk, *Metodologi Penelitian* (Banyumas, Cv.Pena Persada, Banyumas, 2022).
- Al Quran Surat An-Nisa Ayat 21
- Al-Quran Surat Toha Ayat 132
- ASILHA, *Anjuran Menikah dalam Perspektif Hadist* ., [https:// www.asilha.com](https://www.asilha.com), 19 Jan 2021
- Azid Aiunul Fahmi, *Persepsi Keluarga Penyandang Disabilitas tentang Konsep Sakinah dan Respon Masyarakat*, Skripsi (Semarang, UNiversitas Isalm Negeri Walisongo, 2020).
- Boty Middy, Agama dan Perubahan Sosial, (*Jurnal Istinbath*, Vol. 14, No. 15,Th. 2015).
- BPS Kabupaten Purbalingga, *Potret Sensus Penduduk 2020 Kecamatan kertanegara*, 2021.
- Cholil Nafis, *Fikih Keluarga*, (Jakarta Selatan, Mitra Abadi Press, 2014),Hal. 9
- Dahwadin dkk, Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia, (*Jurnal Pemikiran hokum dan hokum islam*, Vol. 11, No. 1, Th. 2020).

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid 7.

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

Dewi yuni Iddestari dkk, *Pengaruh Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Kabupaten Pangandaran* (Jurnal ilmiah administrasi negara. Vol 7. No 1, 2020).

Dinas Sosial, *Rekapitulasi Penyandang Disabilitas*, Kab. Purbalingga

Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta, L. Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat, 2020).

Fandi Akhmad Dkk, *Karakteristik Dan Model Bimbingan Atau Pendidikan Islam Bagi Abk Tuna Wicara*, (Jurnal Pendidikan dan Sains No. 01 Vol. 03, 2021).

Ghaziyan Luthfi Zulhaqqi, *Keluarga Bahagia Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Islam*, Skripsi (Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Sunan Kalijaga, 2018)

Hafni Sarih Syafrida, *Metodologi penelitian*, (Yogyakarta, Penerbit KBM Indonesia, 2021).

<https://dki.kemenag.go.id/berita/makna-sakinah-mawaddah-warahmah-dalam-kegiatan-bimbingan-perkawinan-s0j2U>

<https://ilmuislam.id/hadits/13220/hadits-bukhari-nomor4801#>

<https://kumparan.com/berita-terkini/hadits-tentang-keluarga-sakinah-mawaddah-warahmah-yang-shahih-1wtErR7yziK>

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-purbalingga/kategori/perceraian.html>

<https://tafsiralquran.id/lima-makna-lafazh-rahmah-dalam-al-quran/>

Ibnu Hajar Al-'Asqolani, *Kitab Bulughl Marom*, (t.k, Al-Haromayni jaya Indoneia, t.t).

Ilham Monik Sugara, *Bimbingan Perkawian Dalam Program Pusaka Sakinah Di KUA Kecamatan Banyumas Terhadap upaya mengurangi perceraian*, Skripsi (Purokerto, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023).

- Imam Guanawan, *metode penelitin kualitatif teori dan praktik*, (Yogyakarta, Laksbang Presindo, 2019).
- Iryana, Risky Kawasati, *Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif*, (e-Journal, tk, STAIN sorong, tt).
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung, ALFABETA, 2020).
- Jamaluddin, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe, UNIMAL PRESS, 2016).
- Kementerian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, 2018).
- Malim Misbach, *Keluarga Sakinah*, (Jakarta, Yayasan birul Walidain, 2013)
- Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta, Penerbit Ombak, 2013).
- Masayu Rosyidah dan Rafika Fijra, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta, Budi Utama, 2021).
- Muna, Muzalifatul, dkk, *Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Penghafal Al-Quran*, (Jurnal Antropologi Hukum, t.k.: t.p.: Vol.1, No. 2, 2021.)
- Natalina Nilamsari, Memahami studi Dokumen Dalam Penelitian Kwaitatif, (*Jurnal Wacana*, Vol. XIII, No. 2, Universitas Prof. Dr. Moestopo, Jakarta, 2014).
- Nu Online (<https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>)
- Nurul Amalia Rachman, *Pembentukan Keluarga Sakinah pada Kekuarga Difabel*, Skripsi (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).
- Rohmahtus Sholihah dan Muhammad Al-Faruq, (*Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1, No. 4, Th. 2020).
- Rony zulfirman, Implementasi metode outdoor learning dalam peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan agama islam di man 1 medan, (*Jurnal penelitian, Pendidikan,dan Pengajaran*, vol. III, No. 2, 2022).

- Sabir, Muhammad, *Rumah Tangga Sakinah: Kajian Kritik Sanad dan Matan Hadist*, (Makasar, Alauddin University Press, 2018).
- Salimiya, Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab, (*Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1, No. 4, Th. 2020).
- Sholehudin Zuhri Ahmad, Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Fiqih Munakahat dan Pandangan Pakar Psikologi Dadang Hawari, (*Jurnal RechtenStudent*, Vol. 2, No. 3, Th. 2021).
- Soleh Akhmad, *Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia*, (Jurnal Islam dan Penyandang Disabilitas, Vol. 8, No. 2, Th. 2015).
- Sophal Jamilah, *Konsep Keluarga Sakinah*, Skripsi (Jakarta, Universitas Islam Negeri SYarif Hidayatulloh, 2016).
- Subekti. R, Tjitrosudibio. R, *Kitab UU Hukum Perdata (BW)*, th 2014.
- Sugiyono dan Puji Lestari, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Kuantitatif, Kualitatif, Analisis Teks, Cara Menulis Artkel untuk jurnal nasional dan internasional), Bandung, Alfabeta, 2021).
- Syaikh Mahmud Mahdi al-Istanbuli, *Kado Pernikahan*, terj. Solihun, (Jakarta: Qisthi Press, 2015).
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tentang Perkawinan, 1974.
- Undang-Undang RI Pasal 1 (satu) Ayat 6 (enam) No. 52 Tahun 2009, *Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Rumah Tangga*.
- Undang-Undang RI, *Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga* No. 52, Th. 2009.
- Undang-undang RI, *Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera*, No. 10, Th. 1992
- Yoki Apriyanti Dkk, Kualitas Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Kembang Sei Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, (*jurnal professional FIS UNIVED*, Vol. VI, No. 1, Universitas Dehasen Bengkulu, 2019).

Yuli Akmalia, *Upaya Pasangan Suami Istri Disabilitas dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah*, Skripsi, (Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, 2018).

LAMPIRAN

Lampiran 1

INSTRUMEN PERTANYAAN TERTULIS

A. Pertanyaan tentang Keluarga Sakinah

1. Apakah pernikahan bapak atau ibu dulu sudah sesuai prosedur yang diajarkan oleh agama islam?
2. Apakah bapak dan istri bapak telah menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri dengan baik?
3. Selain hubungan dengan sesama manusia, apakah bapak atau ibu juga menjaga hubungan anda dengan tuhan?
4. Apakah anda mencintai dan menyayangi pasangan anda?
5. Ketika pasangan bapak atau ibu menghadapi suatu masalah, apakah yang anda lakukan?
6. Ketika keluarga anda sedang menginginkan suatu hal, apakah anda akan memberikan yang terbaik?
7. Dalam menghadapi masalah, untuk menyelesaikan masalah tersebut apakah anda akan menyelesaikannya sendiri atau akan bermusyawarah dengan istri anda?
8. apakah bapak dan ibu telah menjalankan kewajibannya masing-masing?
9. Apakah bapak dan ibu saling bekerjasama dalam mendidik anak ?
10. Apakah bapak atau ibu juga turut berkontribusi dalam kegiatan masyarakat?

B. Pertanyaan tentang upaya implementasi keluarga sakinah

1. Ketika menghadapi suatu persoalan atau konflik, hal apa saja yang anda lakukan untuk memecahkan masalah tersebut?
2. Apa faktor yang paling utama dan sangat berpengaruh dalam jalinan keluarga anda?
3. Dengan keterbatasan yang dimiliki pasangan anda, apakah itu menjadi salah satu faktor sulitnya mewujudkan keluarga sakinah?

Lampiran 2

DOKUMENTASI

Informan 1



Informan 2



Informan 3



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Alvin Mubarok
NIM : 1917302093
TTL : Purbalingga, 08 April 2000
Alamat : Kalijaran Rt 05 Rw 06, Kec. Karanganyar, Kab. Purbalingga
Ayah : Santohid
Ibu : Muryati

B. RIWAYAT PENDIDIKAN:

1. SD N 2 Kertanegara (2013)
2. MTs Ma'arif NU 01 Kertanegara (2016)
3. SMA Ma'arif Karanganyar (2019)
4. S1 UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri (dalam proses)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dibuktikan kebenarannya.

Purwokerto, 07 Januari 2025

Hormat Saya,



Alvin Mubarok